

**“CASHBACK UANG ELEKTRONIK OVO SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 116/DSN-
MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH
DAN FIQIH MUAMALAH”
(Studi Kasus di OVO Booth Lippo Plaza Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh ;

PUTRI AJENG SEKARSARI
NIM : S20152006

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2019**

**CASHBACK UANG ELEKTRONIK OVO SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 116/DSN-
MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH
DAN FIQH MUAMALAH”**

(Studi Kasus di OVO Booth Lippo Plaza Jember)


SKRIPSI

Oleh :

PUTRI AJENG SEKARSARI

NIM : S20152006

Disetujui Pembimbing



Dr. H. RAFID ABBAS, MA.

NIP. 196105141998031001

**“CASHBACK UANG ELEKTRONIK OVO SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 116/DSN-
MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH
DAN FIQH MUAMALAH”**


(Studi Kasus di Ovo Booth Lippo Plaza Jember)


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Desember 2019

Ketua Tim Penguji Sekretaris


Dr. Sri Lum'atus Sa'adah., S.Ag.,M.H.I
NIP. 1974100819980322002


Qoidud Duwal, S.H.I., M.H
NUP. 201708169

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
2. Dr. H. Rafid Abbas, MA




Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”¹

IAIN JEMBER

¹ Al-Qur'an., 4:5;10:35.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam terhadap Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada orang tua saya tercinta, Ibu Nanik Aris Mas'ud dan Ayah Abdul Kholik yang selalu memberikan kasih dan sayangnya, motivasi dan curahan hati dengan penuh kesbaran serta ikhlas, membesarkan dan membiayai baik materi maupun spiritual. Serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putrinya semata wayang ini di dunia maupun di akhirat dan demi keberhasilan ini beliau telah memberikan yang terbaik bagi putrinya.
2. Guru-guru saya mulai dari anak-anak hingga dewasa seperti sekarang ini tanpa terkecuali, mulai dari guru ngaji, guru Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas, serta para Dosen di IAIN Jember yang telah ikhlas membimbing, member arahan kebaikan dan menularkan banyakilmu pengetahuan, khususnya para Dosen Fakultas Syari'ah.
3. Untuk teman-temanku yang mana sudah saya anggap sebagai saudara sendiri selama kurang lebih 4 tahun ini bersama dalam suka maupun duka, yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
4. Untuk Manager dan Karyawan pemasran uang elektronik OVO di Lippo Plaza Jember yang telah sudi menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini, terimakasih atas waktu dan kerjasamanya.
5. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kalian semualuar biasa.
6. Almamaterku Institut Agama Islma Negeri Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT dan rasa syukur saya panjatkan kepada, tanpa pertolongan Allah SWT selama empat tahun berjuang tanpa Do’a rasanya mustahil untuk bisa mencapa pada tahapakhir ini.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Iman dan Islam menjadi penuntun kehidupan uat di dunia hingga di akhirat.

Selanjutnya tugas akhir (skripsi) ini, bukanlah karya yang sempurna tapi sebagai bentuk pembelajaran di dunia akademis. Maka dari itu, sudah pasti terdapat keshalahan. Dengan demikian setidaknya menjadi ukuran proses selama empat tahun ini. Jerih payah ini terutama dalam judul skripsi CASHBACK UANG ELEKTRONIK OVO SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH (Studi Kasus di Lippo Plaza Jember) tanpa bantuan semua pihak skripsi ini tidak akan selesai dngan baik. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan teimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto,SE, MM Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Martoyo, S.H.I, M.H Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonimi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, MA Selaku Dosen Pembimbing yang telah meberikan nasihat dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen IAIN Jember khususnya Dosen fakultas Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami mudah-mudahan bermanfaat.
6. Segenap rekan kerja Pemasaran Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember.

7. Dan semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan “ *Jaza Kuumullah Khorul Jazaa*” dan semoga amal baktinya di teima oleh Allah SWT.

Dalam pembuatan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari apabila ditinjau dari kaca mata keilmuan, masih jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan kepada pembaca umumnya.

Jember, 13 November 2019

PUTRI AJENG SEKARSARI
NIM S20152006

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Putri Ajeng Sekarsari, Dr. H. Rafid Abbas, MA, 2019: *Cashback Uang Elektronik Ovo Sebagai Alat Pembayaran Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus di Lippo Plaza Jember).*

Transaksi antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO menggunakan akad qardh. Hal ini sesuai dengan Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang didalamnya telah mengatur akad-akad yang dapat digunakan dalam transaksi uang elektronik, salah satunya yaitu akad qardh yang dipraktikkan dalam transaksi uang elektronik OVO. Selain mengatur mengenai ketentuan akad, dalam Dalam Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah juga ditegaskan bahwa transaksi uang elektronik syariah harus terhindar dari riba, namun dengan bertransaksi menggunakan uang elektronik OVO, pengguna OVO mendapatkan keuntungan berupa cashback. Artinya cashback yang diperoleh pengguna OVO tersebut merupakan keuntungan yang bersumber dari akad qardh, dimana dalam prinsip dasar dan kaidah fiqih muamalah dijelaskan bahwa semua hutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pemberian cashback dalam transaksi pembayaran menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember? 2) Apa akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang Uang Elektronik OVO ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ? 3) Bagaimana cashback uang elektronik OVO dalam transaksi pembayaran ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah?

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu langkah prosedur untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dari sudut perspektif partisipan. Dan menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid tentang objek penelitian. Jika ditinjau dari tujuan penelitian hukumnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Hasil penelitian ini adalah 1) Besar cashback ditentukan oleh marchant masing-masing dan berupa prosentasi. OVO Points memiliki masa berlaku 12 bulan sejak diterbitkan. 2) Akad yang digunakan antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO adalah akad qardh (utang piutang). 3) Cashback yang diperoleh pengguna OVO dari transaksi yang dilakukan merupakan manfaat dari piutang, dan hukumnya adalah haram karena termasuk dalam golongan riba.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definsi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
B. Lokasi Peneltian	51
C. Subjek Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Metode Analisis Data.....	55
G. Keabsahan Data.....	55
H. Tahapan Penelitian	56

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	58
B. Penyajian Data dan Analisis Data	65
C. Pembahasan Temuan.....	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Selesai Penelitian
6. Dokumentasi
7. Biodata Penulis



DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal
2.1 Tabel Persamaan Dan Perbedaan	18
4.1 Tabel struktur organisasi pemasaran OVO di Lippo Jember	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek kehidupan sosial maupun ekonomi. Sehingga di jaman yang sudah modern seperti saat ini masyarakat telah dimudahkan dengan segalanya sistem elektronik. Termasuk dalam transaksi jual beli masyarakat juga dituntut untuk mengikuti jaman yang sudah semakin canggih dengan merubah pola pembayaran dari transaksi tunai menjadi transaksi non tunai. Transaksi non tunai sebagai dampak dari perkembangan teknologi dibidang ekonomi yaitu hadirnya uang elektronik.

Dalam syariat Islam, kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam masyarakat termasuk dalam fiqih muamalah. Sebagai umat Islam tentunya dalam melakukan praktik bermuamalah tetap berpegang teguh pada ajaran Al-Qur'an dan hadits agar tidak melenceng dari syariat yang telah ditentukan. Fiqih muamalah mengatur hubungan manusia antara satu dengan yang lain, seperti halnya jual beli, sewa menyewa, hibah dan yang lainnya yang menjadi kajian ilmu fiqih.¹

Uang Elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan ini dikeluarkan karena 1.

¹ Abdul Aziz dan Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 3.

adanya kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi non tunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang, 2. penyelenggaraan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran non tunai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap dilakukan dalam mata uang rupiah, yang akan memberikan manfaat bagi perekonomian negara, dan dilakukan dengan tetap mengedepankan peneapan prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, serta persaingan usaha yang sehat, 3. untuk memastikan penyelenggaraan uang elektronik yang aman, efisien, lancar, dan andal, diperlukan pengaturan dan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan menyeluruh melalui penguatan aspek kelembagaan, standar keamanan, pemrosesan secara domestik, dan perlindungan konsumen uang elektronik termasuk kehati-hatian dalam pengelolaan dana *float*.

Masyarakat juga memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah maka DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Uang Elektronik Syariah untuk dijadikan pedoman yaitu Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dengan adanya Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah tersebut, masyarakat dapat mengetahui mengenai ketentuan dan batasan-batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah agar terhindar dari keharaman ribawi.

Sebagaimana firman Allah SWT :

QS.Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²

Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 yang dimaksud uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
2. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;

²Ibid., 2:275; 9:49.

3. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
4. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Uang elektronik terbagi dalam dua bentuk, yang pertama yaitu berbentuk kartu fisik (*Chip based*) seperti E-Money, Flazz, Sakuku, dll. Dan bentuk kedua yaitu dengan berbasis server (*server based*) seperti Gopay, Grabpay, OVO, dll³. Salah satu uang elektronik berbasis server yang dini ini sangat diminati masyarakat yaitu OVO, karena banyak sekali promo yang ditawarkan kepada konsumen. Aplikasi OVO adalah aplikasi *smart* yang memberikan anda kemudahan dalam bertransaksi dan juga kesempatan yang lebih besar untuk mengumpulkan poin di banyak tempat (OVO Points)⁴. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui ponsel dengan mendaftarkan terlebih dahulu dan mengisi data diri sesuai dengan petunjuk yang ada. Lalu pengguna dapat *top up* saldo OVO cash melalui berbagai bank atau *merchant* yang bekerjasama yang selanjutnya dapat digunakan untuk transaksi pembayaran. Salah satu keunggulan OVO dibanding uang non tunai lainnya adalah adanya sistem poin sebagai *loyalty rewards* yang diperoleh pengguna OVO tiap bertransaksi.

Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam transaksi pembayaran, misalnya untuk pembayaran jasa transportasi online atau untuk

³Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

⁴<https://www.cermati.com/e-money/ovo> (2 April 2019).

transaksi jual beli di pusat perbelanjaan. Dengan menggunakan aplikasi ini pengguna OVO tidak hanya diberi kemudahan saja, namun juga diberi keuntungan berupa cashback untuk tiap transaksi pembayaran. Cashback adalah bentuk potongan harga jual untuk konsumen yang pemberlakuannya dibelakang, biasanya dalam bentuk sejumlah rupiah. Istilah cashback mungkin sedikit asing, dan yang biasanya digunakan yaitu istilah diskon. Pada dasarnya, dua metode tersebut adalah sama, yaitu mengurangi harga jual. Namun terdapat perbedaan yaitu, diskon biasanya diberikan sebelum pembayaran terjadi. Sedangkan, cashback diberikan setelah pembayaran terjadi. Cashback yang diperoleh dari setiap transaksi pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran OVO disebut dengan OVO Point. Misalnya A merupakan pengguna OVO, dan A berbelanja di salah satu merchant rekanan OVO dengan menggunakan uang elektronik OVO dalam pembayarannya. Di merchant OVO tersebut menyediakan cashback sebesar 30%, nominal transaksi pembayaran yang dilakukan pengguna tersebut adalah sebesar Rp. 100.000, maka saldo OVO cash pengguna tersebut akan berkurang sebesar Rp. 100.000 dan cashback sebesar Rp. 30.000 akan masuk dalam saldo OVO Point.

Meskipun uang elektronik OVO ini sangat diminati oleh masyarakat namun, masih belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai keberadaan OVO ini, terlebih mengenai keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari transaksi menggunakan uang elektronik OVO. Banyak masyarakat yang memperdebatkan dan bertanya-tanya mengenai status

hukum keuntungan cashback dari penggunaan uang elektronik OVO tersebut apakah diperbolehkan atau tidak karena banyak perbedaan pendapat mengenai hal ini.

Berangkat dari permasalahan diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti tentang Cashback Uang Elektronik OVO Sebagai Alat Pembayaran di OVO Booth Lippo Plaza Jember yang dikaji dengan perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fiqih Muamalah. Maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Cashback Uang Elektronik OVO Sebagai Alat Pembayaran dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fiqih Muamalah (Studi Kasus di OVO Booth Lippo Plaza Jember)”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang ada akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Maka perlu disusun fokus penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.⁵

Adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian antara lain :

1. Bagaimana mekanisme pemberian cashback dalam transaksi pembayaran menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember?

⁵ Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 51.

2. Apa akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang Uang Elektronik OVO ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ?
3. Bagaimana cashback uang elektronik OVO dalam transaksi pembayaran ditinjau dari perspektif fiqih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁶ Tujuan penelitian secara umum ialah untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.⁷ Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pemberian cashback dalam transaksi pembayaran menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember.
2. Untuk mengetahui akad yang digunakan antara penerbit dan pengguna uang elektronik OVO jika ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah tentang Uang Elektronik Syariah terhadap cashback dalam transaksi pembayaran menggunakan Uang Elektronik OVO.

⁶ Ibid., 52.

⁷ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 8-10.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian tujuan yang ingin dicapai dimana yang sudah di jelaskan sebelumnya, dalam penelitian ini di harapkan beberapa manfaat yang di peroleh dari penelitian tersebut sebagai bentuk aplikasi dari hasil penelitian.

Dalam penulisan Karya tulis Ilmiah IAIN Jember manfaat peneliti berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.⁸

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi Khasanah Ilmu Ekonomi Islam, khususnya masalah yang berkaitan tentang Uang Elektronik dengan potongan harga Cashback.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai hukum cashback uang elektronik OVO di Mall Lippo Jember.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara tertulis mengenai pengelolaan dan hukum cashback uang elektronik OVO.

⁸ Tim, *Pedoman*, 52.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi dalam rangka mengembangkan ilmu-ilmu Hukum Islam, khususnya pada bidang Ekonomi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁹ Dari judul penelitian peneliti “Cashback Uang Elektronik OVO Sebagai Alat Pembayaran dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fiqih Muamalah”. Hal-hal yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Cashback

Adalah penawaran di mana pembeli diberikan persentase pengembalian uang tunai atau uang virtual untuk pembelian dengan jumlah tertentu.¹⁰

2. Uang Elektronik

Suatu produk nilai uang disimpan (stored value) atau produk prabayar (prepaid), di mana sejumlah dana atau nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki konsumen.¹¹

⁹ Ibid., 45.

¹⁰ <https://www.kaskus.co.id/thread/58bf9d6e60e24b14158b4567/tidak-perlu-bingung-ini-bedanya-diskon-dan-cashback/> (20 Agustus 2019)

¹¹ Rachmadi Usman, “Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran”, *Ekonomi* (Januari 2017), 138.

3. Aplikasi OVO

Sebuah aplikasi yang mengintegrasikan loyalty points, pembayaran digital, dan penawaran prioritas eksklusif untuk konsumen.¹²

4. Alat Pembayaran

Suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemidahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.¹³

5. Perspektif

Sudut pandang atau pandangan, cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi.¹⁴

6. OVO Booth

Tempat top up saldo OVO dan berbagai informasi tentang uang elektronik OVO yang dibutuhkan pengguna OVO.

7. Fatwa DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Adalah sebuah hasil pemikiran dan musyawarah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), sehubungan dengan peristiwa-peristiwa atau masalah hukum baru seperti munculnya transaksi elektronik yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga mendorong DSN-MUI untuk mengeluarkan sebuah fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017

¹²<http://www.haloindonesia.co.id/inspiration/9273/manjakan-masyarakat-aplikasi-ovo-permudah-transaksi.html> (10 April 2019)

¹³Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

¹⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), 656.

Tentang Uang Elektronik Syariah, yaitu suatu alat pembayaran digital yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.¹⁵

8. Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua yaitu, pengertian fiqih muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Fiqih muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Fiqih muamalah dalam arti sempit adalah keharusan untuk mentaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda.¹⁶

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab penutup. Format penelitian sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Dalam sistematika pembahasan ini peneliti memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya dengan antar bagian-bagian tersebut secara sistematis dan utuh.

BAB PERTAMA, yaitu Pendahuluan yang merupakan acuan rangkaian dalam pembuatan skripsi, yang didalamnya memuat tentang latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau yang mendukung timbulnya masalah yang diteliti. Dari latar belakang masalah

¹⁵ Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017, tentang Uang Elektronik Syariah.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 14-16.

tersebut dapat tersusun fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan kajian kepustakaan yang memuat tentang penelitian terdahulu yang berisikan ringkasan terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, dan kajian teori yang berisikan pembahasan tentang teori terkait yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melakukan penelitian yaitu tinjauan umum tentang alat pembayaran, konsep uang, uang elektronik dan cashback.

BAB TIGA, yaitu membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data.

BAB EMPAT, yaitu membahas tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari temuan lapangan berupa akad yang digunakan antara penerbit dan pengguna uang elektronik OVO, mekanisme pemberian cashback dalam transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik OVO di Lippo Plaza Jember dan dianalisis dengan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan fiqih muamalah mengenai pemberian cashback menggunakan uang elektronik OVO di Lippo Plaza Jember tersebut.

BAB LIMA, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Fungsi bab ini adalah memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan. Sedangkan saran-saran dapat membantu saran yang bersifat konstruktif yang terkait dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁷

Oleh sebab itu, peneliti akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti terdahulu. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Putri Nela Hapsari dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Pengaruh Penggunaan E-Money dan Daya Substitusi Transaksi E-Money Terhadap Transaksi Tunai di Indonesia*". Fokus masalah dalam skripsi ini yaitu, 1. Bagaimana pengaruh penggunaan E-money terhadap transaksi tunai di Indonesia, 2. Bagaimana daya substitusi transaksi E-money terhadap transaksi tunai di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kepustakaan. Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, 1. Penggunaan e-money di Indonesia menunjukkan potensi yang baik ke depannya, 2. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan e-money mampu mengurangi transaksi tunai di Indonesia dalam jangka panjang

¹⁷IAIN Jember, *Pedoman Penukisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 85.

maupun jangka pendek, yang dilihat menggunakan volume transaksi e-money.¹⁸

Persamaan skripsi dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang uang elektronik. Adapun perbedaannya terletak pada fokus masalah yang diteliti, jika dalam skripsi ini terfokus dalam e-money atau uang elektronik sedangkan dalam penelitian ini mengambil dua fokus masalah yaitu mengenai uang elektronik dan juga promo yang diberikan yaitu cashback kepada konsumen.

2. Redi Putra Mayoan dalam skripsinya yang berjudul "*Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik (E-Money)*". Fokus masalah dalam skripsi ini yaitu, 1. Bagaimana bentuk pengaturan uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran dalam sistem hukum Indonesia, 2.

Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pengguna uang elektronik (e-money). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Hasil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, penggunaan e-money dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah sah menurut hukum yang berlaku namun dari segi perlindungan yang diberikan kepada konsumen pengguna e-money dirasa masih kurang khususnya pengawasan terhadap penyelenggara e-money yang mungkin akan merugikan konsumen.

Kerugian timbul tidak akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena bukanlah simpanan. Penggunaan e-money tidak memerlukan PIN

¹⁸Putrid Nela Hapsari, "Analisis Pengaruh Penggunaan E-Money dan Daya Substitusi Transaksi E-Money Terhadap Transaksi Tunai di Indonesia", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2017).

dan tidak terhubung kedalam rekening nasabah karena bukan merupakan suatu simpanan sehingga dapat digunakan siapapun jika e-money hilang. Terlebih lagi e-money yang menggunakan media elektronik rawan akan bahaya malfunctionserta rawan hack/retas oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama membahas mengenai uang elektronik, namun fokus masalah yang dikaji berbeda. Skripsi oleh redi ini fokus untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum pengguna uang elektronik dan penelitian yang penulis lakukan fokus untuk mengkaji keuntungan berupa cashback yang diterima oleh pengguna uang elektronik.¹⁹

3. Linda Nur Hasanah dalam skripsinya yang berjudul “*Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)*”. Fokus Masalah skripsi ini yaitu, 1. Bagaimana Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) dalam Transaksi Pembayaran Non Tunai Perspektif Perundang-undangan, 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (E-Money)dalam Transaksi Non Tunai. Jenis penelitian yang digynakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Adapun kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, 1. Uang elektronik mempunyai fungsi yang samadengan uang kertas yaitu sebagai alat transaksi pembayaran. Uang elektronik

¹⁹Redi Putra Mayoan, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Uang Elektronik (E-Money)”, (Skripsi, Universitas Andalas, Padang: 2017).

bukan sepenuhnya dapat menggantikan uang tunai (uang kertas) tetapi hanya sebagai alat untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Uang elektronik sah digunakan di Indonesia karena sudah mempunyai dasar hukum yang telah di keluarkan oleh Bank Indonesia. Uang elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia 18/21/DKSP 2016 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI 2014 tentang Uang Elektronik Pasal 1 ayat (3) huruf C yang berbunyi “Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.” Karena itu, uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran non tunai dan kedudukannya sama dengan uang kertas. Hanya saja uang elektronik belum sepenuhnya digunakan oleh masyarakat karena minimnya peralatan untuk menggunakan uang elektronik.

2. Sistem jual beli pada zaman Rasulullah adalah menggunakan dinar emas dinar perak, dan uang tembaga. Tetapi, tidak ada dasar hukum baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa yang diperbolehkan untuk transaksi jual beli hanya menggunakan dinar emas, dinar perak dan uang tembaga saja dan tidak ada yang mengharamkan bahwa selain dinar emas, dinar perak dan tembaga saja yang bisa digunakan sebagai alat untuk transaksi jual beli.²⁰

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama mengkaji tentang uang elektronik. Namun terdapat beberapa

²⁰Linda Nur Hasanah, “Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang: 2018).

perbedaan yaitu, dalam skripsi ini hanya terfokus terhadap hukum penggunaan uang elektronik saja, jika dalam penelitian yang penulis lakukan ini fokus masalah tidak hanya terfokus dalam hukum uang elektroniknya saja, namun juga mengkaji mengenai promo cashback yang diberikan kepada konsumen.

4. Rifqy Tazkiyya Aturrohmah, S.H.I dalam tesisnya yang berjudul *“Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah”*. Fokus masalah dalam tesis ini yaitu, 1. Bagaimana mekanisme dari transaksi uang elektronik yang berlaku di Indonesia, 2. Bagaimana transaksi uang elektronik di tinjau dari hukum bisnis syariah. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Adapun kesimpulan dalam tesis ini yaitu, 1. Uang elektronik (e-money) yang diterbitkan saat ini ada yang berbasis chip (chip base) seperti kartu prabayar dan ada pula yang berbasis server (server base) seperti uang elektronik yang dapat diakses melalui telepon seluler (handphone). Uang elektronik yang dikeluarkan perusahaan telekomunikasi metode layanannya relatif sama. Pelanggan terlebih dahulu mengisi rekening pulsa mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan rupiah. Rekening ini akan tersimpan dalam server milik operator seluler. Pelanggan atau pemilik telepon seluler dapat menggunakan pulsa untuk bertransaksi di gerai-gerai tertentu yang sudah bekerjasama dengan operator. 2. Dalam konsep keuangan, uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang. Seperti mudah disimpan,

mudah di bawa, tidak mudah rusak dan lain-lain. Uang elektronik pun bisa mengatur dari peredaran uang yang ada di suatu negara, karena jika uang yang beredar tidak mencukupi kebutuhan perekonomian negara maka itu akan menyebabkan perkenomian di negara tersebut macet dan tidak bisa dikendalikan. Menurut fungsi uang, uang elektronik memiliki fungsi yang sangat banyak pula seperti sebagai satuan hitung, sebagai alat penukar, sebagai penimbun kekayaan dan juga sebagai standar pencicilan hutang. Dengan uang elektronik pengguna bisa membayar beberapa tagihan-tagihan dan cicilan-cicilan.²¹

Persamaan tesis ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama mengkaji mengenai uang elektronik, namun letak perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan. Jika dalam tesis ini menggunakan perspektif hukum bisnis islam, sedangkan penulis mengkaji dengan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan fiqih muamalah, penulis juga mengkaji tentang promo cashback yang diberikan kepada konsumen.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Putri Nela Hapsari, 2017, Universitas Sunan Kalijaga,	Analisis Pengaruh Penggunaan E-Money dan Daya Substitusi	a. Membahas tentang Uang Elektronik.	a. Fokus permasalahan yang diteliti. b. Perspektif menggunakan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-

²¹Rifqy Tazkiyyaa Aturrohmah, "Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah", (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2016).

	Yogyakarta a.	Transaksi E-Money Terhadap Transaksi Tunai di Indonesia.		MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fiqih Muamalah. c. Menggunakan jenis penelitian lapangan.
2.	Redi Putra Mayoan, 2017, Universitas Andalas, Padang.	Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik (E-Money).	a. Membahas tentang Uang Elektronik.	a. Penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik, sedangkan penelitian ini membahas tentang mekanisme dan keuntungan yang diberikan. b. Menggunakan jenis penelitian lapangan. c. Lokasi penelitian berbeda.
3.	Linda Nur Hasanah, 2018, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.	Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam).	a. Sama-sama mengkaji tentang uang elektronik.	a. fokus permasalahan yang diteliti berbeda. b. Penelitian terdahulu menggunakan perspektif perundang-undangan dan hukum islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fiqih Muamalah.
4.	Rifqy Tazkiyyah, 2016, UIN Sunan Kalijaga,	Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis	a. Mengkaji tentang uang elektronik.	a. Fokus permasalahan yang diteliti berbeda. b. Perspektif dalam penelitian terdahulu

	Yogyakarta a.	Syariah.		<p>menggunakan hukum bisnis syariah, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fiqih Muamalah.</p> <p>c. Menggunakan jenis penelitian lapangan.</p> <p>d. Lokasi penelitian berbeda.</p>
--	------------------	----------	--	---

B. Kajian Teori

1. Alat Pembayaran

a. Definisi Alat Pembayaran

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran dalam masyarakat harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang secara efisien dan

aman sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi.²²

Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti Integrated Circuit (IC), cryptography dan jaringan komunikasi. Pembayaran elektronis yang kita kenal dan sudah ada di Indonesia saat ini antara lain phone banking, internet banking, kartu kredit dan kartu debit atau ATM. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, seluruh pembayaran elektronis tersebut selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Dalam hal ini setiap instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah, baik melalui phone banking, internet banking, kartu kredit maupun kartu debit atau ATM, selalu melalui proses otorisasi dan akan dibebankan langsung ke dalam rekening nasabah tersebut.²³

b. Jenis Alat Pembayaran

1) Tunai

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Namun patut diketahui bahwa

²²Muhammad Sofyan Abidin, “Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru” (Januari 2015), 10.

²³Ibid., 10.

pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.²⁴

2) Non Tunai

Alat pembayaran menggunakan kartu merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai alat pembayaran dan mempunyai fisik berbentuk sebuah kartu. Dalam pengaturan Bank Indonesia mengenai pengaturan alat pembayaran menggunakan kartu yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 meliputi kartu kartu kredit (Credit Card), ATM (Automated Teller Machines) dan/atau kartu debit (Debit Card). Uang Elektronik (E-Money) merupakan alat prabayar yang bentuknya juga berupa kartu, namun saat ini tidak digolongkan lagi sebagai alat pembayaran menggunakan kartu, karena uang

²⁴Bank Sentral Republik Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> (03 April 2019).

elektronik ini ada yang berbentuk kartu (card based) maupun nonkartu (server based). Keseluruhan alat pembayaran menggunakan kartu ini dan uang elektronik merupakan bentuk pembayaran non tunai.

a) Kartu Kredit (credit card)

Suatu alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu ditempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima credit card dari Bank atau perusahaan yang mengeluarkan atau dapat juga menguangkan kepada Bank yang mengeluarkan atau pada cabang Bank yang mengeluarkan.²⁵

b) Kartu ATM (Automated Teller Machines) dan/atau Kartu Debit (Debit Card)

Kartu ATM dan kartu debit adalah kartu pembayaran yang merupakan gabungan antara kartu ATM dan kartu debit, sehingga memiliki lebih banyak fungsi dari kartu ATM biasa. Kartu ATM dan kartu debit merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik pada rekening tersebut, yang pada saat kartu tersebut digunakan untuk bertransaksi akan mengurangi dana yang tersedia pada rekening tersebut.

²⁵Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 335.

2. Uang Elektronik

a. Definisi Uang Elektronik

Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Kemudian uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media uang elektronik yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang dan bukan penerbit.²⁶

Uang Elektronik memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit,
- 2) Jumlah nominal uang yang disimpan atau titipkan elektronik dalam suatu media yang terintegrasi,
- 3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan,
- 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.²⁷

b. Definisi Uang Elektronik Syariah

Uang elektronik yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari memenuhi unsur-unsur syariah, mekanisme sampai proses, serta akadnya adalah akad syariah.²⁸

²⁶Choiril Anam, “*E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah*”, Jurnal Qawanin, Vol. 2 No. 1, 2018, 1.

²⁷Firmansyah Ihsan, “*Uang Elektronik*”, 78.

²⁸Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Uang Elektronik Syariah.

c. Perbedaan Uang Elektronik dengan Uang Elektronik Syariah

Perbedaan antara uang elektronik dengan uang elektronik syariah yaitu ada pada penggunaan operasionalnya. Uang elektronik syariah dalam operasionalnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari unsur-unsurnya, mekanisme, proses dan akadnya pun menggunakan akad-akad syariah.

d. Manfaat Uang Elektronik

Penggunaan Uang Elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut²⁹:

- 1) Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
- 2) Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh).
- 3) Sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, fast food, dll.
- 4) Risiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang, selama media non tunai yang digunakan.
- 5) Sistem pembayaran non tunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya

²⁹Choiril Anam, “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah”, 98-99.

operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalannya.

e. Jenis-jenis Transaksi Uang Elektronik

Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain³⁰:

- 1) Penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik. Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang (*top up*).
- 2) Transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protocol yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Transfer, transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit.

³⁰Ibid., 99-100.

- 4) Tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.
- 5) Refund/Redeem yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang.

f. Bentuk-Bentuk Uang Elektronik

1) Berdasarkan Lingkup Penyelenggaraannya

Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya Uang Elektronik dibedakan menjadi³¹:

- a) Closed loop, yaitu Uang Elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut.
- b) Open loop, yaitu Uang Elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa yang bukan merupakan Penerbit Uang Elektronik tersebut.

³¹Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, 6.

2) Berdasarkan Mediana

Berdasarkan mediana Uang Elektronik dapat dibedakan menjadi³²:

- a) Server based, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa server.

Uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan uang elektronik tersebut. Dengan sistem pembayaran seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik ini hanya dapat dilakukan secara on-line, dimana nilai uang elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola penerbit akan berkurang secara langsung.

- b) Chip based, yaitu Uang Elektronik dengan media penyimpan berupa chip.

Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa card-based dalam bentuk chip yang tersimpan pada kartu atau berupa software-based yang tersimpan pada hard-disk pada personal computer milik pemegang. Dengan pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara off-line

³²Ibid., 7.

dengan mengurangi secara langsung nilai uang elektronik pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang.

3) Berdasarkan Pencatatan Data Identitas Pengguna

Berdasarkan pencatatan data identitas Pengguna dibedakan menjadi³³:

- a) Unregistered, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit; dan
- b) Registered, yaitu Uang Elektronik yang data identitas Penggunanya terdaftar dan tercatat pada Penerbit.

4) Berdasarkan Jangkauan Penggunaannya

Uang elektronik (electronic money) berdasarkan jangkauan penggunaannya dibedakan kedalam dua bentuk³⁴:

a) Single-Purpose

Single-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi. Misalnya, uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol, atau uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum.

³³Choiril Anam, “E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah”, 100-101.

³⁴Ibid.,101-102.

b) Multi-Purpose

Multi-purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi. Misalnya, uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum, dan untuk berbelanja.

3. Cashback

a. Definisi Cashback

Cashback adalah bentuk potongan harga jual untuk pelanggan yang perlakuannya dibelakang, dan dalam bentuk sejumlah rupiah. Perlakuan potongan dibelakang maksudnya setelah pembeli melakukan pembayaran tunai ataupun down payment (untuk pembelian kredit) dan kadang disertai syarat tertentu. Dalam usaha perdagangan adanya transaksi penjualan kredit yang akan mengakibatkan adanya akan piutang, banyak sekali program program yang ditawarkan oleh perusahaan untuk melancarkan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari piutang ini. Salah satunya adalah cashback yang dapat diartikan srebagai salah satu program perusahaan, dimana akan mengembalikan sejumlah uang tertentu atas transaksi piutang yang telah dilakukan oleh customernya.³⁵

Cashback memang sudah menjadi salah satu strategi marketing yang sering digunakan oleh perusahaan untuk memikat hati para

³⁵Heni Puji Lestari, et. al. "Analisis Peranan Cashback dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Umur Piutang Pada CV. Manster Mat Surabaya" (t.t), 4.

konsumen. Namun cashback pada transaksi jual beli masih menjadi hal yang baru, popularnya cashback dahulu terjadi dalam penjualan kredit atau utang piutang saja.

b. Macam – Macam Cashback

1) Cashback Kartu Kredit

Pengertian cashback kartu kredit adalah suatu program yang dikeluarkan oleh suatu bank tertentu yang memberikan keuntungan dimana penerbit kartu kredit akan memberikan pengembalian sejumlah uang bila kamu melakukan transaksi tertentu atau ketika nilai transaksi yang kamu lakukan mencapai nominal tertentu.

Selain pengembalian uang, cashback kartu kredit ini juga bisa memberikan potongan harga dari hasil pembelian yang dilakukan. Tentunya secara umum, pengembalian sebagian uang transaksi ini tergantung dari kebijakan masing-masing bank dan jenis kartu yang dimiliki dengan jumlah persentase cashback yang diberikan bervariasi dari jumlah transaksi yang dilakukan. Semakin besar transaksi yang kamu lakukan, maka semakin besar pula jumlah uang yang dapat dikembalikan. Akumulasi dari tiap uang cashback kartu kredit yang diperoleh tiap bulan ini bisa kamu gunakan untuk membayar iuran bahkan tagihan bulanan atau berbelanja barang-barang kebutuhan lainnya.

2) Cashback Toko Online

Arti cashback toko online adalah suatu program yang dikeluarkan oleh suatu online shop yang memberikan keuntungan dimana pihak toko online akan memberikan pengembalian sejumlah uang bila kamu melakukan pembelian barang di online shop tersebut dalam jumlah nominal tertentu, misalnya seharga total Rp.250.000, atau ketika membeli barang dalam jumlah tertentu, misalnya membeli 2 atau 3 barang sekaligus.

Promosi cashback online shop biasanya bukan berupa pengembalian uang tunai langsung, tetapi pihak toko online akan memberikan cashback untuk dipakai pada pembelanjaan berikutnya di online shop yang sama, jadi pembelian berikutnya akan mendapatkan potongan sekian persen sesuai dengan cashback yang didapat tergantung ketentuan yang dibuat pihak toko online.

3) Cashback Property

Pengertian cashback property adalah suatu program yang dikeluarkan oleh suatu pengembang atau developer property yang memberikan keuntungan dimana pengembang property akan memberikan cashback jika konsumen membeli property yang mereka jual baik itu rumah, apartemen, ruko, dan lainnya. Biasanya developer property memberikan cashback dalam bentuk suatu barang sebagai pelengkap property yang dibeli, misalnya TV, AC, Lemari Es, dll, bahkan ada pengembang property yang

memberikan cashback berupa kendaraan bermotor yaitu sepeda motor atau mobil jika harga property tersebut cukup besar. Promo ini terbukti cukup ampuh untuk menjaring konsumen, karena konsumen menganggap akan melakukan penghematan setelah membeli property yang harganya cukup mahal tersebut karena akan mendapatkan cashback yang nilainya cukup besar pula.

4) Cashback Kendaraan Bermotor

Arti cashback kendaraan bermotor hampir sama dengan cashback property, yaitu suatu program yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan pembiayaan atau leasing yang memberikan keuntungan dimana perusahaan leasing akan memberikan cashback jika konsumen membeli kendaraan bermotor yang mereka jual baik itu mobil maupun sepeda motor. Biasanya perusahaan leasing memberikan cashback dalam bentuk suatu barang, misalnya Laptop, Handphone, Tablet, dll, bahkan ada pengembang property yang memberikan cashback berupa kendaraan juga baik itu mobil ataupun sepeda motor untuk pembelian mobil tipe tertentu yang harganya cukup besar. Promo ini banyak disukai oleh konsumen, karena konsumen senang akan mendapatkan suatu bonus barang dari pembelian kendaraan bermotor yang mereka lakukan.³⁶

³⁶<https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/> (20 April 2019).

4. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqh Muamalah

Secara etimologis fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif, fiqh berarti ilmu tentang hukum *syara'* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsili*. Menurut Ibnu Subni yang dikutip oleh Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya.³⁷

Sedangkan kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Menurut A. Warsin Munawir, muamalah secara etimologis, yaitu perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, swa-menyewa, dan sebagainya.³⁸

Jadi, fiqh muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.³⁹

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 1.

³⁸Ibid., 2.

³⁹Ibid., 2-3.

b. Fatwa Kontemporer Uang Elektronik OVO

- 1) Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, yaitu fatwa No: 005/DFPA/VI/1439 tentang Haramnya Diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya. Layanan sejenisnya disini mencakup uang elektronik berupa OVO, Dana, Dompetku, Linkaja, dll.

Berikut ini adalah pandangan dewan fatwa terkait hal tersebut:

Hukum diskon yang didapat dari Go-Pay dan Layanan yang Sejenisnya:

1. Berdasarkan takyiffiqhi (penyesuaian tinjauan fikih) yang dijelaskan oleh Ibnu Abidin bahwa akadnya dapat disamakan dengan qardh maka dalam kasus uang elektronik yang mendapat potongan harga maka ini adalah manfaat yang diberikan muqtaridh (penerima pinjaman) kepada muqridh (pemberi pinjaman) dan setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah riba.
2. Akad top up adalah akad hutang seperti deposituang di bank, maka diskon harga bagi konsumen adalah manfaat yang didapatkan dari menghutangidan ini adalah riba.
3. Hukum memakai Go-Pay pada asalnya adalah Halal, asalkan tidak memakai atau mendapatkan potongan harga maupun

tambahan manfaat lainnya, karena hal itulah yang menjadikannya Riba.

4. Fatwa haramnya pemanfaatan diskon pada Go-Pay juga berlaku pada transaksi pembayaran lainnya seperti pada kartu deposit berfasilitas.⁴⁰

2) Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No: D.021/QR/DSA-WI/VII/1440 tentang Hukum Go-Pay dan Sejenisnya.

Latar belakang dibentuknya fatwa ini karena masyarakat membutuhkan penjelasan hukum syar'i tentang Hukum Go-Pay dan sejenisnya, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan kebijakan syariat, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah harus selalu merespon fenomena yang berkembang di tengah umat.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No: D.021/QR/DSA-WI/VII/1440 tentang Hukum Go-Pay dan Sejenisnya, memutuskan bahwa:

1. Hukum asal penggunaan Go-Pay dan sejenisnya adalah dibolehkan selama memenuhi kaidah-kaidah sharf (tukar-menukar uang).
2. Diskon yang didapatkan melalui pembayaran Go-Pay dan sejenisnya termasuk athaya (pemberian) yang diperbolehkan dan tidak termasuk faedah dari piutang (riba).

⁴⁰ Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, yaitu fatwa No: 005/DFPA/VI/1439 tentang Haramnya Diskon yang didapatkan dari Go-Pay dan Layanan Sejenisnya.

3. Mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk menjaga persatuan dan ukhuwah serta saling menghargai perbedaan dalam menyikapi masalah ini.⁴¹

3) Bahtsul Masail Nahdatul Ulama

Pendapat mengenai keuntungan berupa diskon atau cashback dari uang elektronik Gopay < OVO dan sejenisnya yang saat ini berkembang dengan pesat dikalangan masyarakat juga dikemukakan oleh Bahtsul Masail NU yang merupakan sebuah forum diskusi antar ahli keilmuan Islam.

Pendapat Bahtsul Masail NU mengenai keuntungan yang diperoleh pengguna Gopay, OVO dan layanan sejenisnya adalah sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi dalam Go-Pay, OVO adalah akad wadi'ah (titipan), karena customer hanya menitipkan uangnya di Go-Pay, OVO untuk melakukan transaksi pada merchant.
2. Transaksi antara customer dengan penerbit tidak bisa disamakan dengan deposit uang di Bank.
3. Imbalan dari deposit yang disimpan di dalam Go-Pay, OVO. Jika imbalan berupa potongan harga itu adalah disebabkan diskon harga makanan, mengapa diskon ini tidak boleh diberikan. Padahal harga produk yang dijual sudah jelas.

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No: D.021/QR/DSA-WI/VII/1440 tentang Hukum Go-Pay dan Sejnisnya.

4. Dalil yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama merujuk pada kitab Syarah Yaqatun Nafis karya Sayyid Ahmad bin Umar as-Syathir
5. Metode istinbat hukum yang digunakan adalah metode ilhaq bagi Nahdlatul Ulama, dengan merujuk pada Kitab Syarah Yaqutun Nafis karya Sayyid bin Umar as-Syathiri.⁴²

4) Majelis Tarjih Muhammadiyah

Pendapat Tajrih Muhammdiyah mengenai keuntungan berupa diskon atau cashback dari uang elektronik seperti OVO, Gopay atau layanan sejenisnya yaitu:

1. akad antara pengguna dan perusahaan pemilik GoPay atau OVO, dan sejenisnya adalah utang piutang, maka tambahan keuntungan (termasuk dalam hal ini diskon atau cashback) termasuk hal yang diharamkan karena termasuk riba. Qiyasnya adalah sama dengan bunga bank.
2. Dalam pendapat ini, haramnya OVO hanyalah ketika adanya diskon (keuntungan), sehingga jika menggunakan OVO tanpa adanya diskon atau cashback, hal itu diperbolehkan. Cashback dalam OVO yang (menurut pendapat ini) sudah dihukumi dengan riba.

⁴²Adakah Unsur Riba pada Aplikasi GoPay, OVO dan GoFood, <https://islam.nu.or.id/post/read/100573/adakah-unsur-riba-pada-aplikasi-gopay-ovo-dan-gofood> (19 Desember 2019).

3. Substansi akadnya bukan utang piutang, tetapi jual beli jasa. Deposit itu sebagai upah yang dibayarkan di muka. Dalam hal ini customer tidak dianggap bermuamalah dengan bank melainkan dengan pihak OVO layaknya e-money. Dengan demikian, maka skema *ijarah maushufah fi dzimmah* lebih tepat untuk kasus OVO, yaitu bayaran atau *fee* (ujrah) nya dibayarkan di muka.
4. Dalam Ensiklopedi Fiqh dinyatakan, selama *ijarah* berupa akad *muawadhah* (berbayar), maka boleh bagi penyedia jasa meminta bayaran (upah) sebelum memberikan layanan kepada pelanggan, sebagaimana penjual boleh meminta uang bayaran (barang yang dijual) sebelum barangnya diserahkan. Jika upah sudah diserahkan, maka penyedia jasa berhak untuk memilikinya sesuai kesepakatan, tanpa harus menunggu layanannya diberikan (al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, 1/253).
5. Ini seperti akad salam, hanya saja, objek transaksi akad salam adalah barang. Konsumen membeli barang, uangnya dibayar tunai di depan, namun barang datang kemudian. Seperti juga e-toll atau e-money untuk pembayaran beberapa layanan yang disediakan oleh penyelenggara aplikasi. Akadnya adalah jual beli, dengan uang dibayarkan di depan, sementara manfaat/layanan baru didapatkan menyusul sekian hari atau sekian waktu kemudian.

6. Pemilik barang secara prinsip berhak menentukan harga, dan berhak pula memberikan diskon bagi konsumen yang membeli dengan pembayaran *cash* di muka sebelum barang diserahkan. Jika hal ini berlaku pada barang, tentu berlaku pula untuk jasa. Sehingga boleh bagi konsumen yang memiliki GoPay atau OVO memperoleh diskon atau cashback dari pihak penyedia aplikasi. Dengan demikian hukum bertransaksi menggunakan Go-Pay, OVO atau layanan sejenisnya adalah boleh.⁴³

5. Profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

a. Pengertian Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional yang di singkat DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.

b. Tugas Dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

Tugas pokok Dewan Syariah Nasional diantaranya:⁴⁴

- 1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa dan jenis-jenis kegiatan keuangan.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

⁴³ *Hukum Diskon Layanan Go-Pay dan Sejenisnya*, http://www.suaramuhammadiyah.id/2019/10/25/hukum-go-pay-dalam-aplikasi-gojek/&sa=U&ved=2ahUKEwihzaWv0sHmAhUw6XMBHbrVCEgQFjAAegQIAhAC&usg=AOvVaw1XLpSR11t_f3LUQwM6v5D8 (19 Desember 2019).

⁴⁴ Ma'rifatu Diniyah, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk E-Moneydi Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo", (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo: 2018), 28-29.

- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Wewenang Dewan Syariah Nasional

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpanan dari fatwa yang telah dikeluarkan.
- 6) Menyusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

c. Kedudukan dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional

- 1) Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.

- 2) Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia atau ketentuan lain, dan lain-lain dalam menyusun peraturan.
- 3) Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktis, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
- 4) Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 5 tahun.

d. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan DSN No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme Kerja DSN, maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan Pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 tahun 2000, yaitu:⁴⁵

- 1) Dewan Syariah Nasional Menyahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
- 2) Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
- 3) Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annualreport) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan

⁴⁵Ibid., 30.

syariah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan mekanisme kerja Dewan Pengawas Harian adalah sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
- 2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima asulan atau pertanyaan harus menyampai permasalahan kepada Ketua.
- 3) Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan.
- 4) Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membaha hasil pembahsan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
- 5) Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatngani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

⁴⁶Ibid., 31.

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Ada beberapa ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qard. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang kapan saja.
- 2) Jumlah uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu.
- 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu. Maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.
- 4) Otoritas terkait membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float).
- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

⁴⁷Ibid., 31-32.

Sedangkan dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/ digunakan pemegang kapan saja.
- 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
- 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara uang elektronik (principal, acquirer, pedagang (merchant) penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bil al-ujrah. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah.

Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 1133/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-ujrah. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al ujah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al ujah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al Ujah. Selain ketentuan akad dan personalia hukum, dalam fatwa ini juga terdapat ketentuan biaya layanan fasilitas.

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

- e. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.

- f. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

- 1) Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf.
- 2) Transaksi atas obyek yang haram atau maksiat.

Selain itu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada dipenerbit tidak boleh hilang. Dalam hal penyelesaian perselisihan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Mengeluarkan Fatwa Tentang Uang Elektronik Syariah

Alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia. masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah. berdasarkan pertimbangan tersebut Dewan Syariah Nasional-Majelis

Ulama Indonesia memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah untuk dijadikan pedoman.⁴⁸



⁴⁸Ibid., 33-36.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁹ Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Selain itu penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode penelitian yang digunakan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Dalam melakukan penelitian mengenai cashback uang elektronik OVO sebagai alat pembayaran di Lippo Plaza Jember tersebut, peneliti menggunakan teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu langkah prosedur untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dari sudut perspektif partisipan.⁵⁰ Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini karena mendeskripsikan fenomena sosial berupa Praktik Jual Beli menggunakan Uang Elektronik OVO dengan pemberian Cashback di Lippo Plaza Jember yang kemudian dianalisis dengan perspektif Fatwa DSN-MUI

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

⁵⁰Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan fiqh muamalah. Dan menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*)⁵¹, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid tentang Praktik transaksi menggunakan Uang Elektronik OVO dengan Pemberian Cashback di Lippo Plaza Jember. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dikarenakan penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Jika ditinjau dari tujuan penelitian hukumnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empris. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan identifikasi praktik pembayaran menggunakan Uang Elektronik OVO dengan pemberian cashback di Lippo Plaza Jember. Sementara dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan dan memaparkan data yang ada dan menganalisisnya secara sistematis. Data berupa tulisan terkait sistem cashback yang akan dikupas dan dianalisis secara sistematis menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan fiqh muamalah. Peneliti dalam penelitian ini akan mengumpulkan data-data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka yang nantinya hasil laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen penting sebagai gambaran dari penyajian laporan.

⁵¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 8.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁵² Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah di OVO Booth Lippo Plaza Jember. Alasan peneliti mengambil lokasi di OVO Booth Lippo Plaza Jember ini karena di lokasi tersebut menjadi salah satu tempat OVO Booth dan juga tempat transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik dengan pemberian cashback. Masyarakat Jember dan sekitarnya yang menjadi pengguna OVO di Mall tersebut membutuhkan pengetahuan yang lebih mengenai cashback yang mereka terima, apakah hal itu diperbolehkan oleh syariat islam atau tidak.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan sumber data pada penelitian ini, penentuan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Arti dari *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu atau mungkin penguasa, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan ialah HRD Pemasaran OVO dan 8 karyawan pemasaran OVO di OVO Booth Lippo Plaza Jember yang telah memahami mengenai sistem dan mekanisme terkait dengan Uang Elektronik OVO.

⁵²Tim Penyusun IAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Jember* (Jember: IAIN Press. 2015), 48.

D. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau orang yang di wawancarai. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan pimpinan dan karyawan pemasaran OVO di Lippo Plaza yaitu :

- a. HRD Pemasaran OVO Lippo Plaza Jember.
- b. Karyawan Pemasaran OVO Lippo Plaza Jember.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatan kualitatif selalu diawali dengan observasi, sehingga untuk mengumpulkan dan yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi, berikut ini penjelasannya:

7. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada obyek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara lengkap. Teknik ini dilakukan secara langsung melalui pengamatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.⁵³ Teknik observasi ini dilakukan untuk melihat kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya secara langsung di lapangan, mengetahui orang yang terlibat, waktu kejadian serta informasi yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan⁵⁴ guna mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

Oleh karena itu, peneliti turun langsung ke lapangan melihat tempat dan keadaan praktik pemberian cashback terhadap konsumen pengguna uang elektronik OVO di Lippo Plaza Jember agar lebih memahami serta mendalami mengenai praktik pemberian cashback uang elektronik OVO di Mall tersebut.

⁵³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), 128.

⁵⁴Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2001), 58.

8. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.⁵⁵ Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan terkait cashback uang elektronik OVO berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk mengarahkan informan apabila ternyata menyimpang. Dalam wawancara ini peneliti memilih beberapa narasumber. Adapun informan yang menjadi narasumber dari wawancara ini adalah:

- a. Manager Pemasaran OVO Lippo Plaza Jember.
- b. Karyawan Pemasaran OVO Lippo Plaza Jember.

9. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia.⁵⁶ Pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger dan sebagainya.⁵⁷

⁵⁵Cholid Narbuko dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 135.

⁵⁶Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 135.

⁵⁷Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 234.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang ada baik alamiah maupun yang buatan manusia. Dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yaitu menjelaskan semua fenomena terkait dengan praktik pemberian cashback uang elektronik OVO di Lippo Plaza Jember yang kemudian dikaji menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan fiqih muamalah.

G. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini memakai data Triangulasi Sumber. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.⁵⁸ Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

⁵⁸Sugiono, *Kualitatif*, 241.

H. Tahapan Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan ialah tahap pra lapangan, dan tahap kerja lapangan.

1. Tahap pra-lapangan

Tahap yang dilakukan pada tahap pra lapangan antara lain:

- a. Menyusun rencana penelitian.
- b. Menentukan objek penelitian.
- c. Melakukan peninjauan objek penelitian.
- d. Peneliti melakukan observasi sementara terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
- e. Mengajukan judul kepada jurusan.
- f. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang serta fokus penelitian dan tujuan penelitiannya pada jurusan.
- g. Menyusun metode penelitian.
- h. Peneliti dibantu oleh dosen pembimbing dalam menentukan metode apa yang akan digunakan dalam penelitiannya.
- i. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi kajian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitiannya.
- j. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.
- k. Peneliti meminta masukan dan saran kepada dosen pembimbing terkait judul yang diangkat.
- l. Mengurus perijinan.

- m. Peneliti mengurus perizinan dari IAIN Jember yang kemudian diserahkan ke lapangan penelitian.
 - n. Menyiapkan persiapan lapangan.
 - o. Peneliti mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian seperti alat tulis, kamera untuk dokumentasi dan lain-lain.
2. Tahap pekerjaan lapangan
- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian pada objek.
 - b. Memasuki lapangan objek penelitian.
 - c. Mencari informasi atau data dari narasumber yang telah ditentukan.
 - d. Melakukan pengumpulan data.
 - e. Menganalisis data dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Tahap akhir penelitian (analisis data)
- a. Menempatkan dan menyusun data yang telah terkumpul.
 - b. Menarik kesimpulan.
 - c. Kritik dan saran.

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁹ Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode adalah mutlak diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Selain itu penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode penelitian yang digunakan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Dalam melakukan penelitian mengenai cashback uang elektronik OVO sebagai alat pembayaran di Lippo Plaza Jember tersebut, peneliti menggunakan teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu langkah prosedur untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dari sudut perspektif partisipan.⁵⁰ Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif ini karena mendeskripsikan fenomena sosial berupa Praktik Jual Beli menggunakan Uang Elektronik OVO dengan pemberian Cashback di Lippo Plaza Jember yang kemudian dianalisis dengan perspektif Fatwa DSN-MUI

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

⁵⁰Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan fiqh muamalah. Dan menggunakan jenis penelitian studi lapangan (*field research*)⁵¹, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid tentang Praktik transaksi menggunakan Uang Elektronik OVO dengan Pemberian Cashback di Lippo Plaza Jember. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dikarenakan penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.

Jika ditinjau dari tujuan penelitian hukumnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empris. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan identifikasi praktik pembayaran menggunakan Uang Elektronik OVO dengan pemberian cashback di Lippo Plaza Jember. Sementara dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan dan memaparkan data yang ada dan menganalisisnya secara sistematis. Data berupa tulisan terkait sistem cashback yang akan dikupas dan dianalisis secara sistematis menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan fiqh muamalah. Peneliti dalam penelitian ini akan mengumpulkan data-data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka yang nantinya hasil laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen penting sebagai gambaran dari penyajian laporan.

⁵¹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 8.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁵² Dalam penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah di OVO Booth Lippo Plaza Jember. Alasan peneliti mengambil lokasi di OVO Booth Lippo Plaza Jember ini karena di lokasi tersebut menjadi salah satu tempat OVO Booth dan juga tempat transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik dengan pemberian cashback. Masyarakat Jember dan sekitarnya yang menjadi pengguna OVO di Mall tersebut membutuhkan pengetahuan yang lebih mengenai cashback yang mereka terima, apakah hal itu diperbolehkan oleh syariat islam atau tidak.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan sumber data pada penelitian ini, penentuan yang digunakan adalah *purposive sampling*. Arti dari *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu atau mungkin penguasa, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan ialah HRD Pemasaran OVO dan 8 karyawan pemasaran OVO di OVO Booth Lippo Plaza Jember yang telah memahami mengenai sistem dan mekanisme terkait dengan Uang Elektronik OVO.

⁵²Tim Penyusun IAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Jember* (Jember: IAIN Press. 2015), 48.

D. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didefinisikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau orang yang di wawancarai. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau interview yang dilakukan dengan pimpinan dan karyawan pemasaran OVO di Lippo Plaza yaitu :

- a. HRD Pemasaran OVO Lippo Plaza Jember.
- b. Karyawan Pemasaran OVO Lippo Plaza Jember.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data sekunder ini meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya. Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatan kualitatif selalu diawali dengan observasi, sehingga untuk mengumpulkan dan yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi, berikut ini penjelasannya:

7. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada obyek penelitian. Unsur-unsur yang tampak itu disebut data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara lengkap. Teknik ini dilakukan secara langsung melalui pengamatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.⁵³ Teknik observasi ini dilakukan untuk melihat kejadian-kejadian yang terjadi sebenarnya secara langsung di lapangan, mengetahui orang yang terlibat, waktu kejadian serta informasi yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan⁵⁴ guna mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

Oleh karena itu, peneliti turun langsung ke lapangan melihat tempat dan keadaan praktik pemberian cashback terhadap konsumen pengguna uang elektronik OVO di Lippo Plaza Jember agar lebih memahami serta mendalami mengenai praktik pemberian cashback uang elektronik OVO di Mall tersebut.

⁵³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rienka Cipta, 2010), 128.

⁵⁴Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rienka Cipta, 2001), 58.

8. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara informan dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan.⁵⁵ Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan terkait cashback uang elektronik OVO berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi, pewawancara dituntut untuk mengarahkan informan apabila ternyata menyimpang. Dalam wawancara ini peneliti memilih beberapa narasumber. Adapun informan yang menjadi narasumber dari wawancara ini adalah:

- a. Manager Pemasaran OVO Lippo Plaza Jember.
- b. Karyawan Pemasaran OVO Lippo Plaza Jember.

9. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia.⁵⁶ Pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger dan sebagainya.⁵⁷

⁵⁵Cholid Narbuko dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 135.

⁵⁶Moleong, *Penelitian Kualitatif*, 135.

⁵⁷Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 234.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis deskriptif yaitu penelitian ini menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang ada baik alamiah maupun yang buatan manusia. Dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yaitu menjelaskan semua fenomena terkait dengan praktik pemberian cashback uang elektronik OVO di Lippo Plaza Jember yang kemudian dikaji menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan fiqh muamalah.

G. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini memakai data Triangulasi Sumber. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.⁵⁸ Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

⁵⁸Sugiono, *Kualitatif*, 241.

H. Tahapan Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan ialah tahap pra lapangan, dan tahap kerja lapangan.

1. Tahap pra-lapangan

Tahap yang dilakukan pada tahap pra lapangan antara lain:

- a. Menyusun rencana penelitian.
- b. Menentukan objek penelitian.
- c. Melakukan peninjauan objek penelitian.
- d. Peneliti melakukan observasi sementara terkait objek penelitian yang telah ditentukan.
- e. Mengajukan judul kepada jurusan.
- f. Peneliti mengajukan judul yang telah dilengkapi dengan latar belakang serta fokus penelitian dan tujuan penelitiannya pada jurusan.
- g. Menyusun metode penelitian.
- h. Peneliti dibantu oleh dosen pembimbing dalam menentukan metode apa yang akan digunakan dalam penelitiannya.
- i. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi kajian terdahulu serta kajian teori yang terkait dengan judul penelitiannya.
- j. Konsultasi proposal kepada dosen pembimbing.
- k. Peneliti meminta masukan dan saran kepada dosen pembimbing terkait judul yang diangkat.
- l. Mengurus perijinan.

- m. Peneliti mengurus perizinan dari IAIN Jember yang kemudian diserahkan ke lapangan penelitian.
 - n. Menyiapkan persiapan lapangan.
 - o. Peneliti mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian seperti alat tulis, kamera untuk dokumentasi dan lain-lain.
2. Tahap pekerjaan lapangan
- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian pada objek.
 - b. Memasuki lapangan objek penelitian.
 - c. Mencari informasi atau data dari narasumber yang telah ditentukan.
 - d. Melakukan pengumpulan data.
 - e. Menganalisis data dengan prosedur yang telah ditentukan.
3. Tahap akhir penelitian (analisis data)
- a. Menempatkan dan menyusun data yang telah terkumpul.
 - b. Penarikan kesimpulan.
 - c. Kritik dan saran.

IAIN JEMBER

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah OVO Booth di Lippo Plaza Jember

Berhubungan dengan data-data yang harus dicari sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan, maka penentuan objek penelitian merupakan hal yang penting. Lokasi penelitian juga menentukan apakah data bisa diambil dan memenuhi syarat berkenaan dengan karakter data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian di OVO Booth Lippo Plaza Jember. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan maksud menemukan toko yang relevan dengan tujuan penelitian dan mendapatkan data yang valid. Karena penelitian kualitatif lebih condong pada ketajaman peneliti itu sendiri untuk mencari celah dan menjadikan sebuah kesimpulan yang berarti dan menjadi penemuan dan pengetahuan baru. Penelitian ini dilakukan di OVO Booth Lippo Plaza Jember karena di Mall tersebut merupakan Mall terbesar di Jember dan juga menjadi satu-satunya tempat OVO Booth atau customer service area di Jember.

Lippo Plaza Jember merupakan Proyek Jember Icon yang di mulai pada Januari 2014. Yang menyuarakan yaitu Bupati Jember masa itu Ir. H. MZA Djalal, M.Si pada kuartal akhir 2014, proyek ini dimulai pengerjaannya di atas lahan seluas 1,2 hektar yang dulu menjadi markas Brigade Infantri 9 / Kostrad. Meski ditempati Kostrad, lahan itu

merupakan milik Pemerintah Kabupaten Jember, yang dibeli dari PTPN X di tahun 1986. Pada 2008, lahan itu beralih status menjadi milik PT Teguh Surya Milenia, lewat proses ganti rugi sebesar Rp 11 miliar. Gara-gara alih kepemilikan itu, pada 2010, sejumlah pejabat Pemkab Jember harus berurusan dengan kejaksaan karena disangka melakukan korupsi, karena tanah itu mestinya bernilai Rp 20 miliar. Salah satu kasusnya berujung di Mahkamah Agung pada Desember 2013, yang menetapkan hukuman penjara 6 tahun bagi Sekda Jember Djoewito. Meski disebut sebagai proyek Lippo Group, segala urusan pembangunan Jember Icon dilakukan oleh PT Wahana Citra Gemilang. Perusahaan ini pula yang mengantongi izin lokasi pembangunannya, sesuai SK Bupati Jember Nomor 693/159/1.11/2013, tertanggal 5 Pebruari 2013.

Setelah proyek berjalan setahun, Lippo Plaza Jember akhirnya bisa melakukan topping-off atau pengecoran lantai paling atas pada 14 September 2015. Atau lebih tepatnya lagi, topping-off Siloam Tower Jember Icon, karena yang hari itu dicor memang lantai atas Siloam Tower, gedung yang akan dipakai untuk Siloam Hospitals yaitu jaringan rumah sakit kelas atas milik Lippo Group. Hajatan itu dihadiri langsung oleh Presiden Lippo Group Theo L Sambuaga, Siloam Hospitals Group Director S Budisuharto, dan Bupati Jember Ir. H. MZA Djalal, M.Si. Adapun proyek Jember Icon sendiri sedari awal disebut bernilai Rp 1,2 triliun. Bangunan mixed-used itu kelak akan terdiri dari 4 unit usaha Lippo Group yaitu Lippo Plaza Jember, Siloams Hospital, Hotel Aryaduta, dan

Sekolah Dian Harapan. Lippo Plaza Jember dan Sekolah Dian Harapan menempati area bawah yang berlantai 6, yang 5 lantai terbawahnya diantaranya akan dipakai Lippo Plaza Jember.

Setelah mengalami proses pembangunan kurang lebih tiga tahun, akhirnya Lippo Plaza Jember yang merupakan Mall pertama dan terbesar di Jember resmi dibuka pada Ramadhan lalu pada tanggal 31 Mei 2017. Plaza ini diresmikan oleh Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR dan Eddy Mumin selaku direktur PT Lippo Malls Indonesia, anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk, yang dikenal sebagai pemilik dan pengelola berbagai mall bernuansa Lippo Group. Pusat perbelanjaan ini dibuka pada jam buka puasa, sekaligus meresmikan pembukaan gerai Matahari Department Store yang jadi tenant utamanya. Gerai Matahari Department Store yang menempati area seluas lebih kurang 6.400 m² yang berada di lantai GF, UG dan lantai 1 Lippo Plaza Jember ini merupakan gerai yang ke-154 di Indonesia dan gerai kedua di Jember yang dimiliki Matahari Department Store.

Selain Matahari Department Store, Lippo Plaza Jember juga menghadirkan anchor tenant seperti Hypermart, Cinemaxx, Maxx Kitchen, D'Cost, Game Fantasia, Ace Hardware, dan Informa. Pusat perbelanjaan dengan total 6 lantai memberikan pilihan sistem pembayaran parkir yaitu dengan menggunakan kasir, kartu privilege ataupun mobile payment OVO yang merupakan sistem pembayaran parkir terbaru, dimana sistem ini sebagai salah satu pelayanan untuk memudahkan pengunjung melakukan

pembayaran tarif parkir. Penerbit OVO adalah PT Visionet Internasional yang berdiri pada 22 Agustus 2017. OVO Booth atau customer service area di Lippo Jember terletak di Hypermart Lippo Plaza Jember. OVO Booth ditujukan untuk pengguna OVO untuk mendapatkan layanan dan bantuan yang dibutuhkan oleh pengguna OVO mengenai informasi pendaftaran dan juga dapat melakukan *top up* saldo. Di Lippo Plaza Jember banyak terdapat merchant yang telah bekerjasama dengan OVO seperti, Matahari Departement Store, Hypermart, Maxx Coffe, Books, dll.⁵⁹

2. Visi dan Misi OVO di Lippo Jember

OVO adalah aplikasi yang mengakomodasi berbagai kebutuhan terkait dengan *cashless* dan *mobile payment* yang telah tersedia di Android dan iOS. Aplikasi ini milik PT Visionet Internasional (PT VI) yang merupakan layanan digital wallet yang dinaungi oleh Lippo Group. OVO memiliki visi untuk dapat terus melayani pelanggan melalui inovasi, dan menciptakan sebuah ekosistem pembayaran yang terbuka dan menyeluruh. Adapun misi dari OVO adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan inklusi keuangan di Indonesia.
- b. Menjadi *fintech player* nomor satu di Indonesia.
- c. Akan mengembangkan fitur *financial services* untuk berbagai transaksi, seperti transaksi untuk reksa dana, asuransi, serta kredit.⁶⁰

⁵⁹ Profil Lippo Plaza Jember 4 September 2019.

⁶⁰ Yunita, *Wawancara*, Jember, 4 September 2019.

3. Struktur Organisasi OVO di Lippo Jember

OVO adalah platform pembayaran digital milik PT Visionet Internasional (PT VI) yang merupakan layanan digital wallet yang dinaungi oleh Lippo Group dan telah diterapkan di berbagai merchant offline dan online. Karena telah memiliki lisensi e-money di Indonesia, OVO juga digandeng menjadi mitra pembayaran digital GrabPay. Dalam pengelolaannya OVO menggandeng Jason Thompson sebagai CEO OVO dan Adrian Suherman menjadi Presiden Direktur.



Anggota Karyawan :

1. Wineb Indriana (pemasaran)
2. Yulinda Inddana Zulva (pemasaran)
3. Jully Ayuningtias (pemasaran)
4. Fina Findiatus (pemasaran)
5. Sherly Atana (pemasaran)
6. Moh. Ali Kurniawan (pemasaran)
7. Siti Julaiha (pemasaran)
8. Gilang Saputra (pemasaran)

4. Lokasi atau Letak Geografis OVO Booth di Lippo Jember

Lippo Plaza Jember adalah pusat perbelanjaan yang berlokasi di Jember Jawa Timur. Lippo Plaza Mal ini diresmikan pada tahun 2017. Mal ini terdiri dari 15 lantai dengan penyewa – penyewa yang sudah terkenal sebagai perusahaan besar baik skala nasional maupun internasional antara lain Matahari Department Store, Hypermart, Pizza Hut, Solaria, dan masih banyak lagi. Lippo Plaza Jember merupakan mall keluarga yang berkonsep untuk menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat.

Lippo Plaza Jember merupakan mal pertama di Kota Jember dan mal kedelapan di Jawa Timur. Memiliki total Gross Floor Area (GFA) ± 64.500 m² dan Net Leasable Area (NLA) ± NLA 28,000 m², yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 166, Kb. Kidul, Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Letak OVO Booth

di Lippo Plaza Jember terletak di lantai dasar yaitu di Hypermart dan juga dilantai dua yang terletak di Lobi pintu masuk. Karyawan yang bekerja di OVO Booth Lippo Plaza Jember berjumlah 10 orang, yang dibagi dibeberapa merchant OVO dan di OVO Booth. Karyawan OVO di Lippo Plaza Jember terbagi menjadi dua shift kerja, shift pagi dan sore.⁶¹

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Mekanisme cashback uang elektronik OVO dalam transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik OVO di Lippo Plaza Jember.

a. Syarat dan ketentuan cashback uang elektronik OVO

Data penelitian ini terdiri dari data observasi, wawancara dan dokumentasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, peneliti memilih informan yang berkaitan langsung dengan transaksi menggunakan uang elektronik OVO yaitu manager dan karyawan OVO.

OVO adalah sebuah aplikasi smart yang memberikan layanan pembayaran dan transaksi secara online (OVO Cash). Anda juga bisa berkesempatan untuk mengumpulkan poin setiap kali Anda melakukan transaksi pembayaran melalui OVO. OVO banyak sekali menawarkan promo-promo yang dapat dinikmati oleh penggunanya, salah satunya yaitu berupa cashback. Cashback adalah penawaran di mana pembeli

⁶¹ Profil Lippo Plaza Jember 5 September 2019.

diberikan persentase pengembalian uang tunai atau uang virtual untuk pembelian dengan jumlah tertentu. Namun tentunya harus ada syarat dan ketentuan bagi pengguna uang elektronik OVO ini untuk mendapatkan cashback. Mengenai beberapa ketentuan cashback yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan pemasaran OVO di Lippo Plaza Jember diantaranya adalah:

Wineb selaku karyawan pemasaran OVO di Lippo Plaza Jember mengatakan bahwa:

“Begini mbak, kalau pengen bisa dapet cashbacknya OVO ya harus terdaftar dan punya aplikasinya. Kalau gak punya aplikasinya ya gak bisa mbak, kan bayarnya dikasir nanti harus pakek aplikasinya itu. Kalau daftarnya itu bisa daftar sendiri lewat hp, tinggal download aplikasi OVO di playstore terus nanti tinggal ngikutin petunjuknya aja. Atau bisa juga langsung dateng kesini.”⁶²

Demikian pula apa yang disampaikan oleh Fina yang juga merupakan karyawan pemasaran OVO mengatakan:

“Pakek OVO emang banyak promonya mbak, ya misalnya cashback ini jadi banyak masyarakat yang tertarik. Untuk daftar jadi member OVO gampang kok, tinggal buka hp download aplikasi OVO di playstore terus ngisi identitas yang tertera, nomor KTP, nomor telepon yang aktif dan email aktif. Cuma itu saja yang dibutuhkan, nanti mbak bisa bikin pin rahasia yang bipake untuk transaksinya. Kalau gak bisa daftar sendiri bisa dateng kesini atau ke OVO Booth terdekat.”⁶³

Dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara dengan Sherly selaku karyawan pemasaran OVO, Sherly mengatakan:

⁶² Wineb, *Wawancara*, Jember, 5 September 2019.

⁶³ Fina, *Wawancara*, Jember, 5 September 2019.

“Kalau pengen jadi pengguna OVO dan menikmati promo-promonya, daftarnya sangat mudah kok gak ruet. Kalau pengen daftar sendiri dirumah bisa, tinggal buka hp download aplikasi OVO di playstore, nanti saat log in tinggal mengikuti instruksinya saja, misalnya suruh masukan nomer KTP, nomer hp yang bisa dihubungi dan email yang masih aktif. Nanti diarahkan untuk buat pin rahasia yang dipake untuk transaksi. Tapi kalau mau buat disini juga bisa, nanti kita yang daftarin. Cuma kalau daftar sendiri gak kesini, mbak gak bisa ke level premier. Maksudnya kalau level premier itu udah bisa dibuat transfer ke semua bank tanpa ada cashnya, bisa untuk menampung saldo OVO Cash sampai dengan 10.000.000 rupiah dan bisa mendapatkan promo-promo lebih banyak lagi dari OVO. Sedangkan kalau daftar sendiri itu jadi OVO Club yang dapat menyimpan OVO Cash maksimal 1.000.000 rupiah.”⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa promo cashback uang elektronik OVO dapat dinikmati jika sudah menjadi member/pengguna OVO dengan cara mendaftarkan diri dengan memiliki aplikasi yang terpasang di handphone pengguna. Pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pengguna atau langsung mendatangi OVO Booth terdekat. Pendaftaran untuk menjadi pengguna OVO dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Download dan Install aplikasi OVO lewat Google Play Store di smartphone Anda.
- 2) Isi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat e-mail.
- 3) Masukkan kode OTP lewat SMS dan e-mail.
- 4) Tunggu proses verifikasi dan pilih kode keamanan Anda.
- 5) Akun OVO Anda akan segera aktif.

⁶⁴ Sherly, *Wawancara*, Jember, 5 September 2019.

Dan OVO membagi jenis keanggotaannya dalam dua jenis, yakni OVO Club dan OVO Premier. Berikut adalah ketentuannya:

- 1) OVO Club, menyediakan 10.000 OVO Points dan dapat menyimpan OVO Cash sampai dengan Rp 1.000.000.
- 2) OVO Premier, menyediakan 10.000 OVO Points dan dapat menyimpan OVO Cash sampai dengan Rp 10.000.000.

b. Mekanisme promo cashback uang elektronik OVO

Uang elektronik OVO merupakan salah satu produk uang elektronik berbasis server yang di era milenial ini sangat digandrungi. Dalam aplikasi OVO terdapat dua kategori saldo, yang pertama yaitu OVO Cash yang merupakan saldo pada saat pengguna OVO melakukan *top up*. Secara umum, OVO Cash dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran di berbagai merchant rekanan OVO, atau untuk transaksi lainnya. Sedangkan OVO Points adalah loyalty rewards bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO Cash di merchant-merchant rekanan OVO, promo cashback yang didapat dari transaksi nantinya akan masuk dalam saldo OVO Points.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan dengan beberapa karyawan pemasaran OVO di Lippo Plaza Jember sebagai berikut :

Mengenai mekanisme cashback uang elektronik OVO, Linda sebagai karyawan pemasaran OVO mengatakan:

“Cashback OVO itu didapat kalau habis transaksi mbak, sebelum transaksi mestinya harus punya saldo OVO dulu, saldo

OVO bisa diisi lewat *top up* mbak, bisa *tup op* disini atau bisa ditempat lain, misalnya lewat alfamart atau lewat bank juga bisa. Minimal *top up* biasanya sepuluh ribu rupiah tapi tergantung kebijakan merchantnya juga, kalau sudah ngisi saldo nanti masuk di OVO Cash. Nah, OVO Cash itu bisa buat transaksi mbak, bisa buat belanja. Cashback nanti didapat dari transaksi itu, biasanya sih minimal belanjanya sepuluh ribu, tapi juga tergantung merchantnya yang gabung sama OVO mereka maunya gimana. Terus dapet cashbacknya juga tergantung merchant, kalo mereka ada promo cashbacknya 30% ya cashbacknya 30%, biasanya setiap merchant promonya beda-beda.”⁶⁵

Dalam hal mekanisme cashback uang elektronik OVO Ali sebagai karyawan pemasaran OVO juga mengatakan:

“Pakek OVO enak mbak, gak usah ribet bawa uang cash, bawa hp aja udah cukup. OVO juga bisa buat transaksi dengan merchant-merchant yang bekerja sama dengan OVO, misalnya matahari store, miniso, atau banyak wes mbak. Di Lippo ini saja hampir semua stand sudah menjadi merchant OVO. Gk cuma itu, bisa juga buat bayar pulsa telpon atau buat bayar Grab, biasanya digrab juga banyak promo OVO mbak. Dengan cara transaksi itu mbak bisa dapat cashbacknya OVO yang masuk di OVO Points. OVO points itu hadiah yang didapatkan setiap kali melakukan transaksi lewat OVO diberbagai merchant- rekanan OVO yang bisa ditukar dengan berbagai promo dan penawaran menarik atau sebagai pengganti pembayaran di merchant rekanan OVO, namun OVO Point berlaku hanya dua belas bulan setelah diterbitkan jadi kalau lebih dari dua belas bulan gak dipakai yah angus secara otomatis. Besar promo atau cashbacknya itu tergantung merchant mbak, setiap merchant bebeda kebijakannya”⁶⁶

Begitu pula mengenai mekanisme cashback uang elektronik

OVO Jully karyawan pemasaran OVO mengatakan:

“Kalo cashback itu masuk di OVO Points mbak, kalo saldo pas *tup op* itu masuk di OVO Cash. Terus ya kalo mekanisme

⁶⁵ Linda, *Wawancara*, Jember, 8 September 2019.

⁶⁶ Ali, *Wawancara*, Jember, 8 September 2019.

cashbacknya itu cukup bertransaksi pake OVO di merchant rekanan OVO nanti disana sudah ada kebijakannya misalnya di matahari store ada promo 20% setiap transaksi menggunakan OVO, ya nanti cashback 20% dari nominal transaksi belanja itu masuk di OVO Points. Terus OVO Point itu bisa ditukarkan langsung dengan melakukan proses redeem langsung lewat aplikasi OVO kita, atau juga bisa langsung melakukan pembayaran via OVO Points saat bertransaksi di merchant-merchant OVO.”⁶⁷

Dari hasil wawancara oleh peneliti diatas, dapat diketahui bahwa *top up* saldo OVO dapat dilakukan lewat merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan OVO, langsung datang ke OVO Booth terdekat, atau juga bisa lewat Bank yang telah bekerjasama dengan OVO. Saldo pada saat top up OVO diaplikasi akan masuk dalam OVO Cash.

OVO Cash dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran sebagai berikut:⁶⁸

- 1) Melakukan transaksi di merchant-merchant yang bekerja sama dengan OVO.
- 2) Pembayaran parkir di tempat-tempat yang bekerjasama dengan OVO.
- 3) Pembelian pulsa telepon.
- 4) Pembayaran di layanan aplikasi GRAB.

Dengan melakukan transaksi menggunakan OVO Cash tersebut, pengguna bisa mendapatkan promo yang telah disediakan oleh OVO yaitu cashback yang nantinya akan masuk dalam saldo OVO Points. OVO Points

⁶⁷ Jully, *Wawancara*, Jember, 8 September 2019.

⁶⁸ <https://www.ovo.id/about> (10 September 2019)

adalah loyalty rewards bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO Cash di merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan OVO. Besar cashback ditentukan oleh merchant masing-masing, jadi bisa jadi disetiap merchants cashback yang ditawarkan berbeda.

Besar cashback berupa prosentase, jadi semakin banyak pengguna melakukan transaksi maka semakin besar OVO Points yang dapat diterima. OVO Points memiliki masa berlaku 12 bulan sejak diterbitkan. Untuk menukarkan OVO Points, pengguna OVO bisa langsung melakukan proses redeem langsung lewat aplikasi OVO atau juga bisa langsung melakukan pembayaran via OVO Points saat bertransaksi di merchant-merchant OVO.

2. Akad antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad atau perjanjian. Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad yang digunakan antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO disini adalah akad qardh (utang piutang), dimana secara sederhana pengguna OVO disini seperti mendepositkan uangnya kepada penerbit, dan pada saat melakukan top up telah terjadi perpindahan

kepemilikan dari pengguna ke penerbit. Penerbit disini adalah PT Visionet Internasional dapat menggunakan atau menginvestasikan dana pengguna uang elektronik OVO. Dan penerbit harus bertanggung jawab untuk mengembalikan saat pengguna membutuhkan.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada HRD/pimpinan dan juga beberapa karyawan pemasaran uang elektronik OVO di Lippo Plaza Jember. Mengenai akad penerbit dan pengguna uang elektronik OVO ini, Ibu Yunita selaku manager pemasaran OVO di Lippo Plaza Jember mengatakan:

“Kalau dalam OVO ini dana pengguna bisa dikatakan didepositkan kepada penerbit, ya kayak deposit ke bank, cuma kan penerbit OVO adalah PT Visionet Internasional yang bukan merupakan Bank, jadi dana pengguna di simpan pada pihak ketiga yaitu pada Bank Indonesia yang memungkinkan untuk dikelola. Ya nantinya penerbit dapat keuntungan dari dana yang dikelola sama BI itu. Dan pengguna OVO dapat menggunakan atau mengambil dana mereka yang terdapat di OVO Cash kapan saja saat dibutuhkan.”⁶⁹

Dalam hal ini siti julaiha sebagai salah satu karyawan pemasaran OVO di Lippo Plaza Jember mengatakan bahwa:

“Setau saya ya mbak, sesuai dengan apa yang dijelaskan dulu waktu saya training kerja disini, uang pengguna OVO itu oleh penerbit atau perusahaan disimpan pada Bank mbak ya pastinya dapat keuntungan karena dananya dikelola oleh pihak Bank, gak didiemin aja. Ya kan biar menghasilkan mbak, kalau gak gitu ya rugi perusahaannya. Apalagi di OVO ini banyak promo-promonya, kalau gak dikelola dengan baik sama perusahaannya dapet dari mana itu cashback yang dikasih ke penggunanya.”⁷⁰

⁶⁹ Yunita, *Wawancara*, Jember, 4 September 2019.

⁷⁰ Siti, *Wawancara*, Jember, 8 September 2019.

Wineb yang juga merupakan karyawan pemasaran OVO di Lippo

Jember juga mengatakan:

“Kalau tentang dana pengguna setau saya oleh perusahaan ya dikelola mbak, artinya gak didiemin gitu aja uangnya. Yang punya OVO ini kan PT mbak bukan bank, ya mestinya uangnya diputer biar menghasilkan, apalagi di OVO banyak promo-promonya kayak cashback itu, kalau uangnya gak diputer ya rugi perusahaanya. Ya kurang lebih sistemnya kayak utang piutang gitu mbak, kapanpun pengguna mau ambil uangnya atau mau dipakek ya bisa.”⁷¹

Mengenai hal ini Gilang sebagai salah satu karyawan pemasaran OVO juga mengatakan:

“Setau saya mbak perusahaan OVO ini milik PT Visionet Internasional, terus kalo uang pengguna yang di *top up* sama saldo itu ya dikelola mbak. Setau saya gitu mbak, waktu training kerja dulu kan dijelaskan. Kalo saya disini cuma bagian pemasaran saja, kalo buat pengelolaan uangnya ya itu pusat yang kelola mbak. Sederhananya sistemnya kayak hutang piutang gitu mbak atau deposit, uangnya bisa dikelola yang penting saat pengguna OVO mau pakek buat transaksi atau mau diambil kapan saja itu bisa.”⁷²

Menurut hasil wawancara yang telah penulis lakukan diatas, maka dapat diketahui bahwa adanya perpindahan kepemilikan yang dibayarkan oleh pengguna kepada penerbit OVO dan dana tersebut dapat dikelola oleh penerbit. Penerbit disini harus bertanggung jawab untuk mengembalikan sebagaimana pengguna dapat menggunakan dana yang telah dosetor kapanpun melakukan pembayaran berbagai transaksi. Dalam *top up* saldo yang dilakukan oleh pengguna OVO, maka terjadi perpindahan kepemilikan dari uang pengguna menjadi milik penerbit jadi pihak yang berhutang (dalam hal ini PT Visionet Internasional) berhak

⁷¹ Wineb, *Wawancara*, Jember, 9 September 2019.

⁷² Gilang, *Wawancara*, Jember, 9 September 2019.

menggunakan/mengolah uang yang didepositkan oleh pengguna OVO pada mereka dan wajib membayarkan uang tersebut saat dibutuhkan.

Dalam masalah hutang maka pihak yang berhutang bertanggung jawab untuk mengembalikan semisal yang dia pinjam dari pihak penghutang. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang hutangan maka pihak yang berhutang bertanggung jawab penuh. Jadi, akad yang tepat sesuai dengan hasil penelitaian di atas antara pemegang uang OVO dengan penerbit (PT Visionet Internasional) adalah akad qardh.

a. Pengertian akad qardh

Secara etimologi Qardh merupakan bentuk masdar dari qarada asy-syai' yaqrīdu, yang berarti dia memutuskannya. Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan qarada asy-syai'a bil-miqard atau memutus sesuatu dengan gunting. Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁷³

Secara terminologis qardh adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.⁷⁴ Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, qardh adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang

⁷³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 334.

⁷⁴ *Ibid.*, 334.

diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan

75

b. Dasar hukum qardh

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan."⁷⁶

QS. Al-Maidah ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَى
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar

⁷⁵Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

⁷⁶ Al-Qur'an, 2:245; 14:14.

kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) meggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁷⁷

2) Hadits

Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا

مَرَّةً. (رواه ابن ماجه)

Artinya:“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainya) dua kali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.”⁷⁸

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

اسْتَقْرَضَ ضَرْسُ بْنُ سُوَيْبٍ اللَّهَ ص م سِنًا فَأَعْطِي سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ
ل: خَيْرًا رُكُمْ أَحَا سِنُكُمْ قَضَاءً (رواه أحمد والترمذي و
صححه)

Artinya:“Rasulullah SAW pernah meminjamkan seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang pinjamnya, dan beliau bersabda, ‘sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).’⁷⁹

⁷⁷ Ibid., 5:2; 14:17.

⁷⁸ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 118.

⁷⁹ Ibid.,119.

3. Ijma'

Para ulama menyatakan bahwa Qardh diperbolehkan. Qardh bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang mengutang) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari kebiasaan manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁸⁰

Jika ditinjau dengan ketentuan akad yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, akad yang digunakan antara penerbit dan pengguna uang elektronik OVO masuk dalam akad qardh karena telah memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Sebagaimana bunyi Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah pada bagian ketiga mengenai ketentuan terkait akad dan personalia hukum di poin b yang berbunyi:

⁸⁰ Ibid., 280.

“ Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:⁸¹

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
- 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
- 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan danapinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).
- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.”

Dengan adanya salah satu layanan OVO yang digunakan adalah *top up*, *transfer*, dan *withdraw*, sehingga uang yang kita *top up* (isi ulang saldo), sewaktu-waktu bisa kita ambil kembali kapan saja ketika membutuhkan, serta penerbit bisa menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang kartu dengan syarat akan mengembalikan jumlah pokok piutang sesuai kesepakatan, adanya otoritas terkait yang membatasi penggunaan dana, dan digunakan (di investasikan) sesuai prinsip syariah.

⁸¹Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah

3. Cashback uang elektronik OVO dalam transaksi pembayaran ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

Dalam transaksi antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO menggunakan akad qardh. Akad qardh adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.⁸² Dalam fiqh muamalah, qardh merupakan akad syariah yang digunakan dalam transaksi utang piutang.

a. Rukun dan Syarat Qardh

1) Rukun Utang-Piutang (al-Qardh)

Adapun yang menjadi rukun qardh ada tiga, yaitu:

a) Shighat qardh

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, “Aku memberimu pinjaman,” “Aku mengutangimu,” “Ambilah barang ini dengan ganti barang yang sejenis,” atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.” Menurut pendapat yang ashah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangimu 1000 dirham,” lalu peminjam menerima lima

⁸² Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278.

ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata qardh(meminjami) atau salaf(mengutang) juga sah digunakan dalam shighat ijab qabul seperti telah disebutkan diatas. Contohnya, “Aku berikan kepadamu.”

Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya utang sekian,” lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad qardhtersebut sah. Menurut al-Adzra’i, ijma’ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

b) Para pihak yang terlibat qardh

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

c) Barang yang dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (muslam fih), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis

(boleh dimanfaatkan menurut syara') dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan. Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Dengan demikian, qardh boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya qardh merupakan akad penyerahan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek qardh tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. Qardh juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena qardh menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.⁸³

⁸³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, 20-21.

2) Syarat-Syarat Utang-Piutang (al-Qardh)

- a) Akad qardh dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur, meskipun menurut Syafi'iyah cara mu'athah tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.
- b) Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru' (berderma). Karena qardh adalah bentuk akad tabarru. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabarru' (berderma).
- c) Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

d) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Akad qardh dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad qardh, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

(1) Harta yang Harus Dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta mitsli, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bilan pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

(2) Waktu Pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu.⁸⁴

b. Dasar hukum qardh dalam kaidah fiqih

Adapun dasar hukum utang-piutang (qardh) dalam kaidah fiqih muamalah adalah :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378-379.

Artinya: “Setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang berpiutang, *murqidh*) maka itu adalah riba.”⁸⁵

Cashback merupakan penawaran di mana pembeli diberikan persentase pengembalian uang tunai atau uang virtual untuk pembelian dengan jumlah tertentu. Cashback ini dapat diperoleh oleh pengguna OVO dengan melakukan transaksi di merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan OVO, biasanya cashback ini berupa prosentase yang nantinya akan masuk dalam OVO Points.

Dalam hal ini cashback yang diperoleh oleh pengguna uang elektronik OVO didapat dari transaksi yang berawal dari akad qardh, yang artinya cashback bagi pengguna OVO adalah tambahan atau manfaat yang didapatkan dari menghutangi. Ada dua macam penambahan pada qardh, yaitu sebagai berikut:

1) Tambahan dalam Utang-Piutang (al-Qardh)

Ada dua macam penambahan pada qardh (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:⁸⁶

a) Penambahan yang disyaratkan.

Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku

⁸⁵ Muslich, *Fiqh Muamalat*, 281.

⁸⁶ Achmad Azhar Alam, “Aplikasi Pembiayaan Qardh di Bank Syariah Bukopin”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2017), 20.

untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

b) Penambahan yang tidak dipersyaratkan

Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qardh (utang-piutang).

Takala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi

dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abu Rafi', "Bahwasannya Nabi SAW meminjam seekor unta kecil (masih bayi) -binatang ini adalah binatang yang bernilai - kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba'iy (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah

diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, "Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya."

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.⁸⁷

Dalam hal ini cashback yang diperoleh pengguna OVO bukanlah merupakan tambahan yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman atau disini adalah pengguna kepada penerbit. Riba Qardlu hanya berlaku jika memang keuntungan pada pihak muqrid (deposit) disyaratkan dalam akad. Sedangkan dalam transaksi OVO, secara spesifik tidak ada unsur pensyaratan ini. Sebab fitur OVO digunakan bukan hanya diproyeksikan untuk mendapatkan cashback, tapi juga agar memudahkan konsumen atau pengguna dalam hal pembayaran yang relatif lebih mudah via online dari pada cash.

Tidak adanya syarat ini juga dapat kita lihat jika konsumen ingin mencairkan kembali dana yang sudah di depositkan, tidak ada penambahan nominal dana yang

⁸⁷ Ibid., 22.

dicairkan dari pihak aplikasi kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada riba dalam pembayaran via aplikasi OVO tersebut. Jika kita meninjau dalam ranah Maqashidus Syariah (tujuan syariah) haramnya riba qardh ini dikarenakan adanya penindasan berupa keuntungan sepihak dari pihak penghutang kepada penerima hutang. Dalam transaksi ini, baik pengguna maupun penerbit sama-sama merasakan keuntungan satu sama lain. Konsumen mendapat keuntungan berupa kemudahan pembayaran dan mendapatkan cashback, sedangkan pihak aplikasi mendapat keuntungan berupa pengelolaan uang deposit dari .

Oleh karena itu, adanya pemotongan harga semata-mata hanyalah wujud Tabarru' (pemberian secara tulus) dari aplikasi kepada konsumen yang menggunakan fitur aplikasi. Adanya ketentuan tabarru' ini tidak lantas diposisikan sebagai syarat sehingga menjadi riba.

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَ دَيْنٌ فَقَضَايَنِي وَزَادَنِي

Artinya: “Aku pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW lalu beliau membayar hutang itu dan menambahinya.” (Shahih: Muttafaq’Alaih).⁸⁸

⁸⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 545.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa menggunakan OVO sebagai alat pembayaran ini bukanlah bentuk transaksi riba, sebab sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada akad qardh dan dapat dikategorikan dalam hal yang baik dalam mengembalikan hutangnya.

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

إِسْتَفْرَضَرَ سُؤْلُ اللَّهِ صَمَّ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ
وَقَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه أحمد والنسائي
مذي و صححه)

Artinya:“Rasulullah SAW pernah meminjamkan seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang pinjamnya, dan beliau bersabda, ‘sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).”⁸⁹

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme cashback uang elektronik OVO dalam transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik OVO di Lippo Plaza Jember

OVO adalah salah satu produk uang elektronik berbasis server yang menawarkan banyak promo kepada penggunanya. Salah satunya yaitu cashback, promo cashback uang elektronik OVO dapat dinikmati jika sudah menjadi member/pengguna OVO dengan cara mendaftarkan diri dengan memiliki aplikasi yang terpasang di handphone pengguna.

⁸⁹. Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, 119.

Pendaftaran dapat dilakukan sendiri oleh pengguna atau langsung mendatangi OVO Booth terdekat. Pendaftaran untuk menjadi pengguna OVO dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Download dan Install aplikasi OVO lewat Google Play Store di smartphone Anda.
- b. Isi data pribadi seperti nama, nomor telepon, dan alamat e-mail.
- c. Masukkan kode OTP lewat SMS dan e-mail.
- d. Tunggu proses verifikasi dan pilih kode keamanan Anda.
- e. Akun OVO Anda akan segera aktif.

Dan OVO membagi jenis keanggotaannya dalam dua jenis, yakni OVO Club dan OVO Premier. Berikut adalah ketentuannya:

- a. OVO Club, menyediakan 10.000 OVO Points dan dapat menyimpan OVO Cash sampai dengan Rp 1.000.000.
- b. OVO Premier, menyediakan 10.000 OVO Points dan dapat menyimpan OVO Cash sampai dengan Rp 10.000.000.

Dari hasil penelitian diatas, *top up* saldo OVO dapat dilakukan lewat merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan OVO, langsung datang ke OVO Booth terdekat, atau juga bisa lewat Bank yang telah bekerjasama dengan OVO. Saldo pada saat top up OVO diaplikasi akan masuk dalam OVO Cash. OVO Cash dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran sebagai berikut:

- a. Melakukan transaksi di merchant-merchant yang bekerja sama dengan OVO.

- b. Pembayaran parkir di tempat-tempat yang bekerjasama dengan OVO.
- c. Pembelian pulsa telepon.
- d. Pembayaran di layanan aplikasi GRAB.

Dengan melakukan transaksi menggunakan OVO Cash tersebut, pengguna bisa mendapatkan promo yang telah disediakan oleh OVO yaitu cashback yang nantinya akan masuk dalam saldo OVO Points. OVO Points adalah loyalty rewards bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO Cash di merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan OVO. Besar cashback ditentukan oleh merchant masing-masing, jadi bisa jadi disetiap merchants cashback yang ditawarkan berbeda.

Besar cashback berupa prosentase, jadi semakin banyak pengguna melakukan transaksi maka semakin besar OVO Points yang dapat diterima. OVO Points memiliki masa berlaku 12 bulan sejak diterbitkan. Untuk menukarkan OVO Points, pengguna OVO bisa langsung melakukan proses redeem langsung lewat aplikasi OVO atau juga bisa langsung melakukan pembayaran via OVO Points saat bertransaksi di merchant-merchant OVO.

2. Akad antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Akad yang digunakan antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO adalah akad qardh (utang piutang), dimana secara sederhana pengguna OVO seperti menandatangani uangannya kepada penerbit, penerbit disini adalah PT Visionet Internasional. Dimana telah

terjadi perpindahan kepemilikan dana dari pengguna kepada penerbit. Dana pengguna uang elektronik yang disetor kepada penerbit pada saat *top up* saldo dapat investasikan atau dikelola oleh penerbit dan untuk pengguna dapat menggunakan saldo tersebut dalam transaksi pembayaran atau diambil oleh pengguna uang elektronik OVO kapan saja saat dibutuhkan.

Dari hasil penelitian ini, akad qardh yang digunakan dalam transaksi antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO telah memenuhi ketentuan akad qardh dalam transaksi uang elektronik yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik pada bagian ketiga mengenai ketentuan terkait akad dan personalia hukum di poin b yang berbunyi:

“ Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:⁹⁰

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
- b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
- c. Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dan pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).

⁹⁰Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik.

- e. Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.”

3. Cashback uang elektronik OVO dalam transaksi pembayaran ditinjau dari perspektif fiqh muamalah.

Cashback adalah penawaran di mana pembeli diberikan persentase pengembalian uang tunai atau uang virtual untuk pembelian dengan jumlah tertentu. Cashback ini dapat diperoleh oleh pengguna OVO dengan melakukan transaksi di merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan OVO, biasanya cashback ini berupa prosentase yang nantinya akan masuk dalam OVO Points.

Dalam hal ini cashback yang diperoleh pengguna OVO diperoleh dari akad qardh. Namun tambahan yang diperoleh pengguna bukanlah merupakan tambahan yang dipersyaratkan oleh pemberi pinjaman atau disini adalah pengguna kepada penerbit. Riba Qardlu hanya berlaku jika memang keuntungan pada pihak muqrid (deposit) disyaratkan dalam akad. Sedangkan dalam transaksi OVO, secara spesifik tidak ada unsur persyaratan ini. Sebab fitur OVO digunakan bukan hanya diproyeksikan untuk mendapatkan cashback, tapi juga agar memudahkan konsumen atau pengguna dalam hal pembayaran yang relatif lebih mudah via online dari pada cash.

Tidak adanya syarat ini juga dapat kita lihat jika konsumen ingin mencairkan kembali dana yang sudah di depositkan, tidak ada penambahan nominal dana yang dicairkan dari pihak aplikasi kepada

konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada riba dalam pembayaran via aplikasi OVO tersebut. Jika kita meninjau dalam ranah Maqashidus Syariah (tujuan syariah) haramnya riba qardh ini dikarenakan adanya penindasan berupa keuntungan sepihak dari pihak penghutang kepada penerima hutang. Dalam transaksi ini, baik pengguna maupun penerbit sama-sama merasakan keuntungan satu sama lain. Konsumen mendapat keuntungan berupa kemudahan pembayaran dan mendapatkan cashback, sedangkan pihak aplikasi mendapat keuntungan berupa pengelolaan uang deposit dari konsumen.

Oleh karena itu, adanya pemotongan harga semata-mata hanyalah wujud Tabarru' (pemberian secara tulus) dari aplikasi kepada konsumen yang menggunakan fitur aplikasi. Adanya ketentuan tabarru' ini tidak lantas diposisikan sebagai syarat sehingga menjadi riba.

Hadits Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

Artinya: “Aku pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW lalu beliau membayar hutang itu dan menambahinya.”
(Shahih: Muttafaq’Alaih).⁹¹

Dengan demikian dapat diketahui bahwa menggunakan OVO sebagai alat pembayaran ini bukanlah bentuk transaksi riba, sebab sudah

⁹¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 545.

memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada akad qardh dan dapat dikategorikan dalam hal yang baik dalam mengembalikan hutangnya.

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

إِسْتَقْرَ ضَرَ سُؤْلِ اللَّهِ ص م سِنًّا فَأَعْطِي سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ
لَ : خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه أحمد والترمذي و
(صححه)

Artinya: “Rasulullah SAW pernah meminjamkan seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang pinjamnya, dan beliau bersabda, ‘sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).’⁹²

IAIN JEMBER

⁹² Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, 119.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada rumusan masalah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan melakukan transaksi menggunakan OVO yang telah terdaftar, pengguna bisa mendapatkan promo yang telah disediakan oleh OVO yaitu cashback yang nantinya akan masuk dalam saldo OVO Points. OVO Points adalah loyalty rewards bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO Cash di merchant-merchant yang telah bekerjasama dengan OVO. Besar cashback ditentukan oleh merchant masing-masing dan berupa presentas. OVO Points memiliki masa berlaku 12 bulan sejak diterbitkan. Untuk menukarkan OVO Points, pengguna OVO bisa langsung melakukan proses redeem langsung lewat aplikasi OVO atau juga bisa langsung melakukan pembayaran via OVO Points saat bertransaksi di merchant-merchant OVO.
2. Akad yang digunakan antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO adalah akad qardh (utang piutang), dimana secara sederhana pengguna OVO seperti menandatangani uang kepada penerbit, penerbit adalah PT Visionet Internasional. Dimana telah terjadi perpindahan kepemilikan dana dari pengguna kepada penerbit pada saat top up

dilakukan. Dalam hal akad qardh disini telah sesuai dengan ketentuan terkait akad dan personalia hukum di poin b pada bagian ketiga dalam Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

3. Dalam transaksi OVO cashback yang diperoleh konsumen atau pengguna berasal dari akad qardh. Dalam akad qardh tambahan atau keuntungan yang didapat dalam qardh terdapat dua macam yaitu, tambahan yang dipersyaratkan dan tambahan yang tidak dipersyaratkan. Dalam transaksi OVO ini tambahan yang berupa cashback yang diperoleh pengguna bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan oleh pihak pengguna dan hukumnya adalah boleh. Pengguna maupun penerbit sama-sama merasakan keuntungan satu sama lain. Konsumen mendapat keuntungan berupa kemudahan pembayaran dan mendapatkan cashback, sedangkan pihak aplikasi mendapat keuntungan berupa pengelolaan uang deposit dari pengguna.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan permasalahan yang telah peneliti kaji. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses registrasi atau pendaftaran untuk menjadi member/pengguna OVO, hendaknya pihak pemasaran menerangkan atau menjelaskan secara detail mengenai pengelolaan dana oleh pihak penerbit kepada calon pengguna OVO.

2. Seharusnya pihak pemasaran OVO menjelaskan mengenai bentuk akad sebagai dasar dalam transaksi antara pengguna dengan penerbit OVO, agar pengguna OVO dapat mengerti dan memahami hal tersebut.
3. Untuk pengguna OVO jika ingin terhindar dari keharaman riba, maka dalam menggunakan uang elektronik OVO tidak mengambil manfaat/keuntungan berupa apapun dari transaksi yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Aziz, Abdul dan Muhammad Azzam. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah . 2011. *Fiqh Islam 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Dzajuli, A. 2007. *Kaidah Kaidah Fikih (Kaidahkaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2010. Jakarta: Media Pustaka Phoenix.
- Kasiram, Mohammad. 2010. *Metode Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada media Group.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, Alu Syaikh Faishal bin Abdul Aziz. 2012. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Narbuko, Cholid et all. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryohadibroto, Imam Prayogo dan Djoko Prakoso. 1995. *Surat Berharga*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Tim Penyusun IAIN JEMBER. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Jember*. Jember: IAIN Press.

2. Al-Qur'an

Al-Qur'an Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung: CV Darus Sunnah.

3. Skripsi dan Jurnal

Achmad AA. 2017. *Aplikasi Pembiayaan Qardh di Bank Syariah Bukopin*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Choiril A. 2018. *E-Money (Uang Elektronik) Dalam Perspektif Hukum Syariah*". Jurnal Qawanin. 2(1):1.

Heni PL dkk. t.t. *Analisis Peranan Cashback dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Umur Piutang Pada CV. Manster Mat Surabaya*. 4.

Linda NH. 2018. *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)*. Skripsi. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang.

Ma'rifatu D. 2018. *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Terhadap Produk E-Money di Bank Syariah Mandiri Cabang Ponorogo*. Skripsi. Fakultas Syariah. IAIN Ponorogo: Ponorogo.

Muhammad SA. 2015. *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*. Januari. 10.

Putri NH. 2017. *Analisis Pengaruh Penggunaan E-Money dan Daya Substitusi Transaksi E-Money Terhadap Transaksi Tunai di Indonesia*. Skripsi. Fakultas Syariah. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Redi PM. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Uang Elektronik (E-Money)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Andalas: Padang.

Rifqy TA. 2016. *Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah*. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis IISAM. UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

4. Internet

Bank Sentral Republik Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> diakses (03 April 2019)

<https://cashbac.com/blog/arti-cashback-jenisnya-kelebihan-kekurangannya/> diakses (20 April 2019)

<https://islam.nu.or.id/post/read/100573/adakah-unsur-riba-pada-aplikasi-gopay-ovo-dan-gofood> (19 Desember 2019)

<https://www.cermati.com/e-money/ovo> diakses (02 April 2019)

<http://www.haloindonesia.co.id/inspiration/9273/manjakan-masyarakat-aplikasi-ovo-permudah-transaksi.html> diakses (10 April 2019)

<https://www.kaskus.co.id/thread/58bf9d6e60e24b14158b4567/tidak-perlu-bingung-ini-bedanya-diskon-dan-cashback/> diakses (15 April 2019)

http://www.suaramuhammadiyah.id/2019/10/25/hukum-go-pay-dalam-aplikasigojek/&sa=U&ved=2ahUKEwihzaWv0sHmAhUw6XMBHbrVCEgQFjAAegQIAhAC&usg=AOvVaw1XLpSR11t_f3LUQwM6v5D8 diakses (19 Desember 2019)

5. Wawancara

Ali. *Wawancara*. 2019. “Bagaimana Mekanisme Pemberian Cashback Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember”. Jember.

Fina. *Wawancara*. 2019. “Bagaimana Mekanisme Pemberian Cashback Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember”. Jember.

Gilang. *Wawancara*. 2019. “Bagaimana Mekanisme Pemberian Cashback Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember”. Jember.

- Jully. *Wawancara*. 2019. “Bagaimana Mekanisme Pemberian Cashback Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember”. Jember.
- Linda. *Wawancara*. 2019. “Bagaimana Mekanisme Pemberian Cashback Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember”. Jember.
- Sherly. *Wawancara*. 2019. “Bagaimana Mekanisme Pemberian Cashback Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember”. Jember.
- Siti. *Wawancara*. . 2019. “Bagaimana Mekanisme Pemberian Cashback Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember”. Jember.
- Wineb. *Wawancara*. 2019. ‘Bagaimana Mekanisme Pemberian Cashback Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember”. Jember.
- Yunita. *Wawancara*. 2019. “Bagaimana Mekanisme Pemberian Cashback Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember”. Jember.

6. Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

- Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No : 005/DFPA/VI/1439 Tentang Haramnya Diskon Yang didapatkan Dari Go-Pay dan Layanan Yang Sejenisnya.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017, tentang Uang Elektronik Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No: D.021/QR/DSA-WI/VII/1440 tentang Hukum Go-Pay dan Sejnisnya.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun NO.66. Jakarta: Sekertariat Negara.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Ajeng Sekarsari
Nim : S20152006
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Cashback Uang Elektronik OVO Sebagai Alat Pembayaran Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Di Lippo Plaza Jember)” merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 23 September 2019

Saya yang menyatakan,



PUTRI AJENG SEKARSARI
NIM : S20152006

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKTOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Cashback Uang Elektronik Ovo Sebagai Alat Pembayaran Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. 2. Cashback uang elektronik ditinjau dari fiqh muamalah.	1. Akad transaksi antara penerbit dengan pengguna uang elektronik perspektif Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. 2. Cashback uang elektronik ditinjau dari fiqh muamalah.	1. Akad transaksi yang digunakan antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. 2. Cashback uang elektronik OVO ditinjau dari fiqh muamalah.	a. Uang elektronik b. Alat pembayaran c. Mekanisme d. Akad dalam transaksi uang elektronik e. Diatur dalam fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. f. Ditinjau dalam perspektif fiqh muamalah	1. Primer a. Manager Pemasaran OVO Lippo Plaza Jember. b. Karyawan Pemasaran OVO Lippo Plaza Jember. 2. Sekunder a. Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. b. Buku c. Kamus d. Jurnal	Pendekatan penelitian: Kualitatif Jenis Penelitian: Penelitian Lapangan Metode Pengumpulan Data: a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi Keabsahan Data: Metode Triangulasi Sumber	1. Bagaimana mekanisme pemberian cashback dalam transaksi pembayaran menggunakan Uang Elektronik OVO di Lippo Plaza Jember? 2. Apa akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang Uang Elektronik OVO ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah ? 3. Bagaimana cashback uang elektronik OVO dalam transaksi pembayaran ditinjau dari perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah?

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

(Observasi, Wawancara, Dokumentasi)

Observasi

1. Mekanisme cashback uang elektronik OVO di Lippo Plaza Jember.

Wawancara

1. Mengetahui cara memperoleh cashback uang elektronik OVO dan mekanismenya di Lippo Plaza Jember.
2. Mengetahui pengelolaan dana pengguna uang elektronik OVO oleh penerbit.
3. Mengetahui akad yang digunakan antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO.
4. Mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah mengenai akad antara penerbit dengan pengguna uang elektronik OVO.
5. Mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah mengenai cashback yang diperoleh pengguna uang elektronik OVO saat melakukan transaksi dengan OVO.

Dokumentasi






1. Sejarah OVO di Lippo Plaza Jember.
2. Visi dan Misi OVO.
3. Struktur organisasi pemasaran OVO di Lippo Plaza Jember.
4. Letak geografis OVO di Lippo Plaza Jember .

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah OVO Booth di Lippo Plaza Jember?
2. Apa visi dan misi uang elektronik OVO?
3. Bagaimana struktur organisasi pemasaran uang elektronik OVO di Lippo Plaza Jember?
4. Dimana letak geografis OVO Booth di Lippo Plaza Jember?
5. Apa syarat-syarat dan ketentuan untuk dapat memperoleh cashback uang elektronik OVO?
6. Bagaimana mekanisme cashback yang dapat diperoleh pengguna saat melakukan transaksi menggunakan uang elektronik OVO?
7. Bagaimana pengelolaan dana pengguna uang elektronik OVO oleh penerbit OVO?
8. Apa akad yang tepat untuk transaksi antara pengguna dengan penerbit uang elektronik OVO?

IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TTD
1.	4 September 2019	Mengantar surat ijin penelitian sekaligus wawancara dengan Pimpinan Pemasaran OVO di Lippo Jember	
2.	5 September 2019	Wawancara dengan Wineb selaku karyawan bagian pemasaran OVO di Lippo Jember	
3.	5 September 2019	Wawancara dengan Fina selaku karyawan bagian pemasaran OVO di Lippo Jember	
4.	5 September 2019	Wawancara dengan Sherly selaku karyawan bagian pemasaran OVO di Lippo Jember	
5.	8 September 2019	Wawancara dengan Linda selaku karyawan bagian pemasaran OVO di Lippo Jember	

6.	8 September 2019	Wawancara dengan Ali selaku karyawan bagian pemasaran OVO di Lippo Jember	
7.	8 September 2019	Wawancara dengan Jully selaku karyawan bagian pemasaran OVO di Lippo Jember	
8.	8 September 2019	Wawancara dengan Siti selaku karyawan bagian pemasaran OVO di Lippo Jember	
9.	9 September 2019	Wawancara dengan Gilang selaku karyawan bagian pemasaran OVO di Lippo Jember	
10.	10 September 2019	Mengambil surat selesai penelitian	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 1693/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 09/ 2019

3 September 2019

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pimpinan pemasaran OVO di Lippo Plaza Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Putri Ajeng Sekarsari

Nim : S20152006

Jurusan/Prodi : Syariah/ muamalah

Judul penelitian : Cashback Uang Elektronik OVO Sebagai Pembayaran Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Di Lippo Plaza Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

OVO Booth OVO Lippo Plaza Jember

Jl. Gajah Mada No. 166, Kb. Kidul, Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember,
Jawa Timur.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pemasaran OVO di Lippo Plaza Jember :

Nama : Yunita Triwahyuni
Jabatan : Kepala/HRD Pemasran OVO

Menerangkan Bahwa :

Nama : Putri Ajeng Sekarsari
NIM : S20152006
Jurusan : Syariah
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah selesai melaksanakan penelitian di OVO Booth Lippo Plaza Jember, sejak tanggal 10 September 2019. Dengan penelitian yang berjudul "Cashback Uang Elektronik OVO sebagai Alat Pembayaran Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Fiqih Muamalah"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk digunakan sebagai syarat mengikuti ujian skripsi di IAIN Jember.

Jember 10 September 2019



DOKUMENTASI



Kondisi OVO Booth di Lippo Plaza Jember



Customer Melakukan Registrasi Atau Pendaftaran



Wawancara dan ikut melakukan Registrasi



Merchant rekanan OVO di Lippo Plaza Jember



Wawancara dengan HRD Pemasaran OVO Lippo Jember





BIODATA PENULIS



Data Diri

Nama : Putri Ajeng Sekarsari
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi 11 Januari 1998
Agama : Islam
NIM : S20152006
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Lengkap : Dsn. Tapak lembu RT.02/RW.02 Desa Temuasri Kec. Sempu \\
Kab. Bayuwangi
No. HP : 085335486304
Email : putriajeng155@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK : TK Khadijah 179 (2002-2004)
SD : SDN 4 Temuasri (2004-2009)
SMP : SMPN 1 Sempu (2009-2012)
MAN : MAN 1 Genteng (2012-2015)